




**PERBEKEL SAMBIRENTENG
KABUPATEN BULELENG
PERATURAN DESA SAMBIRENTENG
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2021**



**PEMERINTAH DESA SAMBIRENTENG
KECAMATAN TEJAKULA
KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2020**



PERBEKEL SAMBIRENTENG
KABUPATEN BULELENG
PERATURAN DESA SAMBIRENTENG
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PEBEKEL SAMBIRENTENG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan ketentuan Pasal 7 Ayat (5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Ke Dua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1);
 10. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Desa Sambirenteng Tahun 2016 Nomor 3).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAMBIRENTENG
dan
PERBEKEL SAMBIRENTENG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA TAHUN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Sambirenteng.
2. Camat adalah Camat Tejakula
3. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buleleng.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Perbekel dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Perbekel setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

10. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
11. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
12. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat Musrenbangdes adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan pihak berkepentingan untuk membahas dan menyepakati prioritas bidang, sub bidang dan kegiatan yang akan dilaksanakan.
14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa;
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan

Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
18. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
19. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.
20. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

Pasal 2

- (1) RKP Desa Tahun 2020 merupakan penjabaran dari RPJM Desa Tahun 2016 – 2021 dan dokumen perencanaan lainnya, sebagai perencanaan bidang, sub bidang dan kegiatan yang disusun dengan mempertimbangkan masukan dan aspirasi secara partisipatif, dibahas dan disepakati dalam forum Musrenbang Desa.
- (2) Sistematika RKP Desa Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
- (3) RKP Desa Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi landasan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 yang merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2020.
- (4) Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel

oleh pelaksana kegiatan anggaran pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA),

- (5) RKP Desa Tahun 2021 menjadi pedoman penyusunan Rancangan APB Desa Tahun 2021.

Pasal 3

- (1) Semua pelaksana kegiatan anggaran membuat laporan kinerja secara berkala atas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran yang menjadi tanggungjawabnya.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Perbekel.
- (3) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan menjadi bahan masukan dan bahan pertimbangan untuk penyusunan perencanaan tahun berikutnya.

Pasal 4

RKP Desa dapat diubah dalam hal:

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 5

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sambirenteng


Ditetapkan di Sambirenteng

pada tanggal 9 Oktober 2020



Diundangkan di Sambirenteng

pada tanggal, 9 Oktober 2020



LEMBARAN DESA SAMBIRENTENG TAHUN 2020 NOMOR 7

LAMPIRAN I
PERATURAN DESA SAMBIRENTENG
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2021.

NASKAH

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

TAHUN 2021

PEMERINTAH DESA SAMBIRENTENG

KECAMATAN TEJAKULA, KABUPATEN BULELENG

TAHUN 2020

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengertian Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten. Berdasarkan substansi pengaturan dimaksud, maka desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Di dalam RKP Desa juga mencakup informasi mengenai kerangka ekonomi pendapatan Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa, pembangunan kawasan perdesaan dan hal-hal yang berhubungan dengan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak serta adanya kebijakan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Beberapa isu strategis yang menjadi tantangan pokok Pemerintah Desa Sambirenteng dalam melaksanakan tugas melindungi, melayani, dan mensejahterakan masyarakat Desa Sambirenteng, antara lain:

1. Peningkatan kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan sosial dasar;
3. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
4. Percepatan penanggulangan kemiskinan;
5. Pengembangan usaha pertanian produktif dalam arti luas;
6. Pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
7. Pendayagunaan sumber daya alam, pemeliharaan lingkungan dan penanganan masalah sampah;
8. Pelestarian adat istiadat, seni dan sosial budaya Desa;
9. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa;
10. Peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Desa.
11. Pengembangan ekonomi Desa, produk unggulan Desa dan BUM Desa;
12. Pengembangan wisata desa dan kawasan perdesaan.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong, keswadayaan dan partisipasi. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang digunakan sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa yang selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan. RKP Desa mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. RKP Desa merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran dari visi, misi dan program Pemerintah Desa yang ditetapkan dalam RPJM Desa kedalam program dan kegiatan pembangunan tahunan Desa.
2. RKP Desa memuat arahan operasional pelaksanaan Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh perangkat Desa dan masyarakat Desa dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa.
3. RKP Desa merupakan acuan bagi Perbekel, BPD dan dalam menentukan Kebijakan Umum APB Desa dan penentuan prioritas serta pagu anggaran indikatif yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan APB Desa.

4. RKP Desa merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Desa. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKP Desa ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJM Desa sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan Desa hingga tahun berkenaan.

Mengingat posisi strategis dokumen RKP Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka perhatian yang besar pantas diberikan sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen RKP Desa menjadi Peraturan Desa sehingga dapat dihasilkan dokumen RKPD yang berkualitas. Sehingga RKP Desa harus disusun secara cermat dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Prioritas dalam RKP Desa harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa pada tahun berkenaan.
2. Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan prioritas dalam RKP Desa harus konsisten dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
3. Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan prioritas dalam RKP Desa harus dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome) untuk program dan indikator kinerja keluaran (output) untuk kegiatan, yang bersifat realistis dan terukur.
4. Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan dalam RKP Desa harus dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan RKP Desa Pemerintah Desa Sambirenteng Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421):

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Ke Dua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
9. Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 1);

10. Peraturan Desa Sambirenteng Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016 – 2021.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

RKP Desa Tahun 2021, disusun dengan memperhatikan Visi dan Misi Pemerintah Desa yang termuat dalam RPJM Desa Tahun 2016 sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa Sambirenteng dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Bidang, Sub Bidang, Kegiatan dan pagu anggaran indikatif sebagai dasar penyusunan Raperdes APB Desa Tahun 2021 untuk dibahas dan disepakati dengan BPD.

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuannya adalah untuk mewujudkan program pembangunan Desa yang terintegrasi dan berkelanjutan sesuai dengan visi, misi dan amanat RPJM Desa yang dilaksanakan dengan:

1. Menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintahan Desa melalui penjabaran rencana strategis ke dalam rencana operasional dan memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan Desa;
2. Memberikan gambaran mengenai proyeksi Rencana Kerangka Ekonomi Desa Tahun 2021 sebagai patokan dalam penyusunan rencana pendapatan yang akan digunakan untuk beban belanja dan pembiayaan pembangunan Desa;
3. Memberikan arah bagi seluruh stakeholder pembangunan Desa dalam merumuskan dan menyusun perencanaan serta partisipasi dalam pembangunan Desa Tahun 2021;
4. Menyatukan tujuan kegiatan pembangunan Desa melalui penetapan target kinerja dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Desa Sambirenteng sehingga menjadi instrumen bagi Pemerintah Desa dalam menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD), Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa (IPPD);
5. Menetapkan prioritas Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan dalam rangka pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam RPJM Desa Sambirenteng.

1.4. Proses Penyusunan

Proses Penyusunan RKP Desa Sambirenteng Tahun 2021 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Musyawarah Desa Dalam Rangka Penyusunan RKP Desa Tahun 2021.
2. Pembentukan Tim Penyusunan dan Tim Verifikasi RKP Desa Tahun 2021.
3. Persiapan Penyusunan RKP Desa Tahun 2021.
4. Penyusunan RKP Desa Tahun 2021.
5. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes Desa).
6. Musyawarah Desa Pembahasan dan Penetapan RKP Desa.
7. Penetapan RKP Desa.
8. Pelaporan, Pengajuan Daftar Usulan RKP Desa dan Sosialisasi.

- 1.5. Sistematika Dokumen RKP Desa Tahun 2021, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Memuat tentang Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan, Tahapan Penyusunan RKP Desa, serta Sistematika Dokumen RKP Desa Tahun 2021.

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

Menjelaskan gambaran umum kondisi Desa, Data kemiskinan, Profil Desa, evaluasi kinerja pembangunan Desa sampai dengan Tahun berjalan beserta rumusan umum permasalahan dan tantangan pembangunan Desa Sambirenteng, yang berhubungan dengan prioritas pembangunan Desa dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas Pemerintah Desa.

BAB III. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA

Menjelaskan Visi, Misi Desa, arah kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Desa, Prioritas Pembangunan Desa tahun 2021 dan dan membuat rencana Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan prioritas tahun 2021

BAB IV. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Menjelaskan analisis dan Perkiraan Sumber-sumber Pendanaan Desa serta arah Kebijakan Keuangan Desa untuk Tahun 2021 yang

meliputi Kebijakan Pendapatan Desa, Kebijakan Belanja Desa, Kebijakan Pembiayaan Desa.

BAB V. PENUTUP

Menguraikan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen RKP Desa, sebagai bagian penegasan Pemerintah Desa kepada semua pihak terkait dalam memfungsikan RKP Desa sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

2.1. Kondisi Umum Desa

2.1.1. Aspek Geografi

a. Luas, Batas Wilayah dan Cakupan Wilayah

Desa Sambirenteng memiliki luas wilayah yaitu 940 ha, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Barat : Desa Penuktukan, Kecamatan Tejakula

Sebelah Utara : Laut Jawa

Sebelah Timur : Desa Tembok, Kecamatan Tejakula

Sebelah Selatan : Hutan Negara, Kecamatan Kintamani, Kab. Bangli

Desa Sambirenteng merupakan salah satu Desa dari 10 Desa yang ada di wilayah Kecamatan Tejakula Secara administrasi Desa Sambirenteng terbagi menjadi 4 wilayah Banjar Dinas, yaitu :

Tabel 2.1
Pembagian Wilayah Administrasi Desa Sambirenteng

No.	Nama Banjar Dinas	Luas Wilayah	Keterangan
1.	Banjar Dinas Sambirenteng	195 Ha	-
2.	Banjar Dinas Benben	285 Ha	-
3.	Banjar Dinas Geretek	318 Ha	-
4.	Banjar Dinas Silagading	142 Ha	-
Jumlah Luas		940 Ha	-

Sumber : Data Profil Desa Sambirenteng Tahun 2019.

b. Letak dan Kondisi Geografis

Secara geografis Desa Sambirenteng terletak pada posisi 89°.44" Lintang Selatan dan 115°.27" Bujur Timur, berada di bagian Timur wilayah Kabupaten Buleleng. Kondisi geografis wilayah Desa Sambirenteng adalah berupa tanah kering.

c. Penggunaan Lahan

Proporsi penggunaan lahan utama di Desa Sambirenteng s/d tahun 2019 adalah sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Luas Wilayah Menurut Penggunaan Lahan Desa Sambirenteng Tahun 2019

No.	Peruntukan Lahan	Luas	Keterangan
1.	Tanah tegal/ ladang	430 Ha	-
2.	Tanah Perkebunan	157 Ha	-
3.	Tanah Pekarangan/ Pemukiman	37 Ha	-
4.	Tanah Fasilitas Umum	16 Ha	-
5.	Tanah Hutan Negara	300 ha	-
Jumlah		940 Ha	-

Sumber : Data Profil Desa Sambirenteng Tahun 2019.

2.1.2. Aspek Demografi

a. Keadaan Peduduk :

Jumlah Penduduk Desa Sambirenteng, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng berdasarkan Profil Desa Tahun 2019 sebanyak 5.594 jiwa yang terdiri dari 2.903 laki laki dan 2.691 perempuan. Sedangkan pertumbuhan penduduk dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Data Pertumbuhan Jumlah Penduduk Di Desa Sambirenteng
Tahun 2017 s/d 2019

No.	Jenis Kelamin	2017	2018	2019	Pertumbuhan Per-Tahun (%)
1.	Laki-Laki	2.905	2.913	2.919	0,62 / 0,28
2.	Perempuan	2.672	2.689	2.695	0,11 / 0,63
3.	Jumlah KK	1.492	1.499	1.499	0,20 / 0,47
Jumlah		5.492	5.556	5.594	0,37 / 0,82

Sumber : Data Profil Desa Sambirenteng Tahun 2017 s/d 2019.

b. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Struktur penduduk menurut mata pencaharian menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk menggantungkan sumber kehidupannya di sektor pertanian sebesar 53,17 %, sektor lain yang menonjol adalah peternak sebesar 23,59 %, sektor industri rumah tangga dan pengolahan sebesar 6,51%, sektor jasa sebesar 3,12 % dan sektor lainnya seperti pegawai Negeri, karyawan swasta dari berbagai sektor sebesar 8,58 %. Dalam konteks ketenagakerjaan ditemukan bahwa 49,90 % penduduk usia kerja, yang didalamnya 47,96%

angkatan kerja dan 2,14 % bukan angkatan kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 60,62 %. Jumlah penduduk Desa Sambirenteng menurut jenis pekerjaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel. 2.4
Data Jumlah Penduduk Di Desa Sambirenteng Berdasarkan Mata Pencaharian Tahun 2017 s/d 2019

No	Pekerjaan	2017	2018	2019
1	2	3	4	5
1.	Petani	1.768	1.770	1.776
2.	Buruh Tani	40	40	110
3.	Pegawai Negeri Sipil	95	95	97
4.	Pengrajin Industri Rumah Tangga	217	220	205
5.	Pedagang Keliling	6	4	6
6.	Peternak	803	803	905
7.	Nelayan	45	50	55
8.	Montir	9	9	9
9.	Bidan Swasta	-	-	-
10.	Perawat Swasta	-	-	-
11.	Pembantu Rumah Tangga	25	24	25
12.	TNI	4	4	4
13.	POLRI	8	8	8
14.	Pensiunan/PNS/TNI/POLRI	29	29	33
15.	Pengusaha Kecil dan Menengah	10	10	10
16.	Pengacara	-	-	-
17.	Notaris	-	-	-
18.	Dukun Kampung Terlatih	-	-	-
19.	Jasa Pengobatan Alternatif	-	-	-
20.	Dosen Swasta	-	-	-
21.	Arsitektur	2	2	2
22.	Karyawan Perusahaan Swasta	195	207	207
23.	Karyawan Perusahaan Pemerintah	23	25	24
24.	Tukang Bangunan	30	29	29
25.	Sopir/Transportasi	13	13	13
26.	Pedagang/Pemilik Toko	60	60	60
27.	Tukang Ojek	2	2	4
Jumlah		3.387	3.404	3.407

Sumber : Data Profil Desa Sambirenteng Tahun 2017, 2018, 2019.

c. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Struktur penduduk menurut pendidikan menunjukkan kualitas sumber daya manusia yang ada di Desa Sambirenteng, yaitu yang berusia pada usia pendidikan dasar 7 tahun s/d 18 tahun sebesar 100 % telah mengikuti pendidikan sekolah dasar dan menengah, yang belum pernah sekolah 0 %, sedang mengikuti pendidikan sebesar 99,31 % dan sisanya sebesar 0,69 % tidak bersekolah lagi.

Sedangkan yang berusia diatas 18 tahun (diatas usia pendidikan dasar) yang belum pernah sekolah sebesar 0,21 %, sedang mengikuti pendidikan sebesar 2,73 % dan sisanya sebesar 97,06 % tidak bersekolah lagi, baik pada tingkat lanjutan dan perguruan tinggi. Jumlah penduduk Desa Sambirenteng menurut pendidikan yang ditamatkan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5
Data Jumlah Penduduk Desa Sambirenteng Berdasarkan Pendidikan Yang
Telah ditamatkan Tahun 2019

No.	Jenis Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1.	Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	130 orang	130 orang	260 orang
2.	Usia 3-6 yang sedang TK	45 orang	38 orang	83 orang
3.	Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah	- orang	- orang	- orang
4.	Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	449 orang	444 orang	893 orang
5.	Usia 18-56 tahun yang tidak pernah sekolah	5 orang	7 orang	12 orang
6.	Usia 18-56 tahun pernah SD tapi tidak Tamat	5 orang	6 orang	11 orang
7.	Tamat SD/ sederajat	875 orang	757 orang	1.632 orang
8.	Jumlah Usia 12-56 tahun tidak tamat SLTP	548 orang	448 orang	996 orang
9.	Jumlah Usia 18-56 tahun tidak tamat SMA	215 orang	257 orang	472 orang
10.	Tamat SMP/ sederajat	100 orang	96 orang	196 orang
11.	Tamat SMA/ Sederajat	312 orang	317 orang	629 orang
12.	Tamat D-I/ Sederajat	32 orang	17 orang	49 orang
13.	Tamat D - II / Sederajat	15 orang	18 orang	33 orang
14.	Tamat D III/ Sederajat	10 orang	12 orang	22 orang
15.	Tamat SI/ Sederajat	41 orang	17 orang	58 orang
16.	Tamat SII/ Sederajat	- orang	7 orang	7 orang
17.	Tamat S III/ Sederajat	- orang	- orang	- orang
Jumlah		2.782 orang	2.571 orang	5.353 orang

Sumber : Data Profil Desa Sambirenteng Tahun 2019.

d. Jumlah Penduduk Menurut Agama/Kepercayaan Yang Dianut :

Struktur penduduk menurut agama menunjukkan sebagian besar penduduk Desa Sambirenteng beragama Hindu (98,08%), Islam (1,87%), Budha (0%), Kristen Protestan (0,05%) dan Katolik (0%). Jumlah penduduk Desa Sambirenteng menurut agama dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel. 2.6
Data Jumlah Penduduk Desa Sambirenteng Berdasarkan Agama/Kepercayaan Yang Dianut

No	Agama	Jumlah Penganut
1	2	3
1.	Islam	100 orang
2.	Kristen Protestan	3 orang
3.	Kristen Katolik	-
4.	Hindu	5.491 orang
5.	Budha	-
6.	Khonghucu	-
7.	Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa	-
8.	Aliran Kepercayaan lainnya	-
Jumlah		5.594 orang

Sumber : Data Profil Desa Sambirenteng Tahun 2019.

2.1.3 Aspek Sosial

a. Kesehatan Masyarakat :

Kondisi kesehatan masyarakat Desa Sambirenteng secara umum dalam kondisi yang relative baik. Angka kematian bayi dan ibu relatif kecil, dikarenakan kader Posyandu, bidan dan dokter serta tenaga kesehatan secara rutin setiap bulan melakukan kunjungan/pengobatan dan selalu proaktif dan peduli terhadap masalah kesehatan warga. Hal tersebut juga ditunjang dengan Desa Sambirenteng yang merupakan salah satu desa yang dekat dengan ibu kota Kecamatan, sehingga di Desa Sambirenteng didirikan Puskesmas Pembantu agar masyarakat dapat menggunakan akses kesehatan melalui Puskesmas, dan setiap bulan juga dilaksanakan pantauan kesehatan balita melalui Posyandu yang ada di Desa Sambirenteng

Beberapa indikator penting bidang kesehatan Desa Sambirenteng Kecamatan Tejakula dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.7
Data Indikator Kesehatan Desa Sambirenteng

NO	URAIAN	2017	2018	2019
1.	% Penolong Balita Tenaga Kesehatan	100 %	100 %	100 %
2.	Angka Kematian Bayi (IMR)	0 %	0 %	0,1 %
3.	Angka Kematian Ibu Melahirkan (MMR)	0 %	0 %	0 %
4.	Cakupan Imunisasi	100 %	100 %	100 %
5.	Balita Gisi Buruk	0,58 %	0 %	0,68 %

Sumber : Data Profil Desa Sambirenteng Tahun 2017, 2018, 2019.

b. Kesenian dan Kebudayaan

Desa Sambirenteng juga mempunyai potensi dalam kegiatan kesenian yang dikembangkan oleh masyarakat Desa Sambirenteng Jenis kesenian yang berkembang dan menjadi asset Desa Sambirenteng, antara lain; Sekaa Gong PKK, Sekaa Gong Semara Ratih, Sekaa Purwa Kirana, Sekaa Gong Solas. Dalam upaya mengembangkan Adat dan Budaya Bali di Desa Sambirenteng juga didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana; Seperti Pura Khayangan Tiga, Pura Sanggah Desa, Pura Sanggah Kanginan, Pura Dangka, Pura Ibu, Pura Sanghyang, Pura Pengulapan, Pura Gunung Sari

2.1.4 Aspek Sarana Prasarana Insprastruktur Desa

a. Keadaan Sarana dan Prasarana Insprasturktur Desa

Kondisi infrastruktur Desa Sambirenteng utamanya yang menyangkut Infrastruktur dasar dan pemukiman dapat dijelaskan sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel. 2.8
Kondisi Jalan dan Sarana Transportasi di Desa Sambirenteng Tahun 2019

NO	URAIAN	KONDISI		JUMLAH PANJANG JALAN/UNIT
		BAIK	RUSAK	
1.	Jalan Desa	10 unit	7 unit	17 unit
2.	Jalan Aspal Kabupaten	4,58 km	3,5 km	7,88 km
3.	Jalan Aspal Provinsi	3 km	-	3 km
4.	Jembatan Desa	4 unit	-	4 unit
5.	Pangkalan Ojek	1 unit	-	1 unit
6.	Jalan Lingkungan	15 unit	6 unit	21 unit

Sumber : Data Profil Desa Sambirenteng Tahun 2019.

Tabel. 2.9
Kondisi Saluran Irigasi di Desa Sambirenteng Tahun 2019

NO	URAIAN	KONDISI		JUMLAH
		BAIK	RUSAK	
1.	Saluran Primer	-	-	-
2.	Saluran Skunder	-	-	-
3.	Saluran Tersier	-	-	-

Sumber : Data Profil Desa Sambirenteng Tahun 2019.

Tabel. 2.10
Kondisi Perumahan di Desa Sambirenteng

NO	URAIAN	2017	2018	2019
1.	Rumah Layak Huni	1.285	1.302	1.302
2.	Rumah Kurang Layak	110	115	126
3.	Rumah Tidak Layak Huni	26	19	88

Sumber : Data Profil Desa Sambirenteng Tahun 2017, 2018, 2019

2.1.5. Aspek Ekonomi

a. Keadaan Ekonomi

Perekonomian yang ada di Desa Sambirenteng merupakan aset yang besar bagi pertumbuhan perekonomian penduduk Desa. Selain mayoritas penduduk sebagai petani di Desa Sambirenteng tumbuh usaha-usaha lain seperti, warung, toko, home industry dan peternakan. Salah satu indikator ekonomi untuk mengukur hasil pembangunan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dari data PDRB dapat dilihat pertumbuhan ekonomi suatu desa dan kontribusi sektor ekonomi dalam kegiatan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi Desa Sambirenteng cukup fluktuatif dengan mengalami kenaikan pada Tahun 2018 ke Tahun 2019, sebesar 0,43 %.

b. Potensi Ekonomi :

Potensi ekonomi Desa Sambirenteng dalam menunjang tingkat pertumbuhan masyarakat Desa Sambirenteng dalam bidang pertanian dan peternakan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.11
Potensi Hasil Pertanian di Desa Sambirenteng.

NO	KOMODITAS	PRODUKSI / TAHUN		
		2017	2018	2019
1	2	3	4	5
I	Tanaman Pangan			
1.	Jagung	1,6 Ton/ Ha	1,6 Ton/ Ha	1,6 Ton/ Ha
2.	Kacang Tanah	11,21 Ton/Ha	10 Ton/Ha	9,98 Ton/Ha
3.	Kacang Panjang	-		
4.	Ubi Jalar	-		
5.	Cabai	-		
6.	Tomat	-		
7.	Mentimun	-		
8.	Terong	-		
9.	Bayam	-		
10.	Ubi Kayu	13,2 Ton/ Ha	13,5 Ton/ Ha	13,5 Ton/ Ha
11.	Umbi-umbian Lain	-		
II.	Buah Buahan			
1.	Mangga	384 Ton/ Ha	385 Ton/Ha	386 Ton/Ha
2.	Pepaya	-	-	-
3.	Belimbing	-	-	-
4.	Durian	-	-	-
5.	Sawo	150 kg/Pohon	150 kg/Pohon	148 kg/Pohon
6.	Pisang	48,9kg/Pohon	48,9kg/Pohon	49 kg/Pohon
7.	Limau	-	-	-
8.	Nangka	-	-	-
9.	Kedondong	-	-	-
10.	Nanas	-	-	-
11.	Rambutan	-	-	-
III.	Perkebunan			
1.	Kelapa	1,10 Ton/ Ha	1,15 Ton/Ha	1,17 Ton/Ha
2.	Kopi	-	-	-
3.	Cengkeh	-	-	-
4.	Coklat	0,50 Ton/ Ha	0,50 Ton/Ha	0,50 Ton/Ha
5.	Jambu Mete	0,30 Ton/ Ha	0,40 Ton/Ha	0,45 Ton/Ha

Sumber : Data Profil Desa Sambirenteng Tahun 2017, 2018, 2019.

Tabel. 2.12
Potensi Hasil Peternakan di Desa Sambirenteng

NO	KOMODITAS	PRODUKSI / TAHUN		
		2017	2018	2019
I	Peternakan			
1.	Sapi	1.282 ekor	1.282 ekor	1.295 ekor
2.	Kerbau	-	-	-
3.	Babi	1.595 ekor	1600 ekor	1800 ekor
4.	Ayam Kampung	7.364 ekor	7.369 ekor	7.380 ekor
5.	Ayam Broiler	2.350 ekor	2.357 ekor	2.360 ekor
6.	Bebek	20 ekor	23 ekor	120 ekor
7.	Kambing	-	-	-
8.	Angsa	10 ekor	8 ekor	10 ekor
9.	Burung Walet	250 ekor	250 ekor	250 ekor
10.	Anjing	269 ekor	270 ekor	278 ekor
11.	Kucing	-	-	-
12.	Burung Beo	-	-	-
II	Perikanan			
1.	Tuna	1,50 Ton/thn	1,91 Ton/thn	1,60 Ton/thn
2.	Tongkol/Cakalang	1,60 Ton/thn	1,40 Ton/thn	1,90 Ton/thn
3.	Tenggiri	-	-	-
4.	Cumi	-	-	1 Ton/thn
5.	Mas	-	-	-
6.	Mujair	-	-	-
7.	Belanak	-	-	-
8.	Ikan Ekor Kuning	-	-	-

Sumber : Data Profil Desa Sambirenteng Tahun 2017, 2018, 2019

c. Sarana Prasarana Penunjang Ekonomi

Dalam mewujudkan kemajuan perekonomian di Desa Sambirenteng, maka diperlukan sarana prasarana yang menunjang kegiatan sektor ekonomi di Desa Sambirenteng Adapun sarana prasarana ekonomi yang ada di Desa Sambirenteng adalah sabagai berikut :

Tabel. 2.13
Sarana Prasarana Ekonomi di Desa Sambirenteng

No.	Jenis	Jumlah	Keterangan
1.	Pasar	1 buah	
2.	Perbankan	2 buah	Non Perbankan (LPD)
3.	Pertokoan Modern	1 Buah	-
4.	Warung/ Toko	120 buah	-
5.	BUM Desa	1 buah	-
6.	Pedagang kaki lima	20 buah	-
7.	Koperasi Simpan Pinjam	1 buah	-

Sumber Data : Profil Desa Sambirenteng Tahun 2019.

2.2. Profil Kemiskinan

Menurut sumber Data Profil Desa Tahun 2019 Jumlah KK Miskin di Desa Sambirenteng adalah mencapai sebesar 6,17% yang tersebar di 4 (empat) Banjar Dinas. Banjar Dinas yang tingkat prosentase kemiskinanya paling rendah yaitu Banjar Dinas Benben dengan prosentase sebesar 0.80%, sedangkan prosentase kemiskinan tertinggi berada di Banjar Dinas Geretek dengan prosentase sebesar 3,28%. Adapun secara keseluruhan penyebaran data KK Miskin di Desa Sambirenteng Tahun 2019 adalah sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel. 2.14
Data Jumlah KK Miskin di Desa Sambirenteng Tahun 2019.

NO	BANJAR DINAS	JUMLAH KEMISKINAN	KARAKTERISTIK WILAYAH
1	2	3	4
1.	BD Sambirenteng	16 KK	Pertanian
2.	BD Benben	12 KK	Pertanian
3.	BD Geretek	49 KK	Pertanian
4.	BD Silagading	15 KK	Pertanian
Jumlah		92 KK	

Sumber: Data Profil Desa Tahun 2019.

Berdasarkan indikator kemiskinan, penyebab atau permasalahan yang dihadapi oleh Rumah Tangga Miskin di Desa Sambirenteng adalah sebagai berikut :

1. Status rumah tinggal yang sebagian besar KK Miskin masih menempati rumah tidak layak huni;
2. Kepemilikan sarana air bersih dan WC, sebagian KK Miskin belum

- mendapat pelayanan air bersih yang memadai dan belum memiliki WC;
3. Status kepemilikan tanah tempat rumah tinggal yang sebagian besar KK Miskin masih menempati tanah milik orang lain/ tuan tanah;

2.3. Permasalahan Pembangunan Desa

2.3.1. Permasalahan Desa yang Berasal dari Pencermatan RPJM Desa

Berdasarkan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2015 - 2021, permasalahan yang menjadi prioritas untuk diselesaikan pada Tahun 2020 dapat diklasifikasi pada bidang, sub bidang dan kegiatan sebagai berikut :

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa :

1. Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa :

- a) Masih perlunya penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Perbekel;
- b) Masih perlunya penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat Desa;
- c) Masih perlunya penyediaan jaminan sosial bagi perbekel dan perangkat desa;
- d) Masih perlunya penyediaan operasional pemerintahan desa;
- e) Masih perlunya penyediaan tunjangan anggota BPD;
- f) Masih perlunya penyediaan operasional BPD;

2. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa :

- a) Masih perlunya penyediaan sarana (asset tetap) perkantoran/ Pemerintahan;
- b) Masih perlunya pemeliharaan gedung/ prasarana kantor Desa;

3. Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan :

- a) Masih perlunya Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan (Surat Pengantar/ Pelayanan KTP, Akta Capil, KK, dll);
- b) Masih perlunya Penyusunan/ Pendataan/ Pemutakhiran Profil Desa (Kependudukan dan Potensi Desa);
- c) Masih perlunya Pengelolaan Administrasi dan kearsipan Pemerintahan Desa;
- d) Masih Perlunya Pemetaan dan Analisis Desa Secara Partisipatif;

4. Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan :

- a) Masih perlunya Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APBDesa (Musdes, Musrenbangdes/ Pra Musrenbangdes, dll, bersifat reguler);
 - b) Masih perlunya Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug warga, dll, yang bersifat non reguler sesuai kebutuhan desa);
 - c) Masih perlunya Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/ RKPDesa, dll);
 - d) Masih perlunya Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDesa/ APBDesa Perubahan/ LPJ APBDesa, dan seluruh dokumen terkait);
 - e) Masih perlunya Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/ Perkades/ dll diluar dokumen Rencana Pembangunan/ Keuangan);
 - f) Masih perlunya Penyusunan Laporan Perbekel/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Laporan Akhir Tahun Anggaran, Laporan Akhir masa Jabatan, Laporan Keterangan Akhir Tahun Anggaran, Informasi kepada Masyarakat);
 - g) Masih perlunya Pengembangan Sistim Informasi Desa;
 - h) Masih perlunya Dokumen Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang desa);
 - j) Masih perlunya Penyelenggaraan Lomba Antar Kewilayahan dan Pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa;
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa :
- 1. Sub Bidang Pendidikan :
 - a) Masih perlunya Penyelenggaraan PAUD/TK/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian seragam, Operasional, dll);
 - 2. Sub Bidang Kesehatan :
 - a) Perlunya Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/ Polindes Milik Desa;
 - b) Masih perlunya Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu);
 - c) Masih perlunya Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan;
 - d) Masih perlunya Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan;
 - e) Masih Perlunya Pengasuhan Bersama Bina Keluarga Balita/ BKB
 - f) Masih perlunya Pemeliharaan arana/ Prasarana Posyandu/ Polindes/ PKD

- a) Masih perlunya Pembinaan Lembaga Adat;
- b) Masih perlunya Pembinaan LKMD/ LPM/ LPMD;
- c) Masih perlunya Pembinaan PKK;

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat :

1. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan:

- a) Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)
- b) Masih perlunya Peningkatan Kapasitas BPD;

2. Sub Bidang Peningkatan Aparatur Desa :

- a) Masih perlunya peningkatan kapasitas Perangkat Desa;
- b) Masih perlunya Peningkatan Kapasitas BPD;

3. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga :

- a) Masih perlunya peningkatan kapasitas Perangkat Desa;
- b) Masih perlunya Peningkatan Kapasitas BPD;

e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa :

1. Sub Bidang Penanggulangan Bencana :

- a) Masih perlunya penanganan penanggulangan bencana desa;

2. Sub Bidang Keadaan Darurat :

- a) Masih perlunya penanganan keadaan darurat desa;

3. Sub Bidang Keadaan Mendesak Desa :

- a) Masih perlunya penanganan keadaan mendesak desa;

1.3.2. Permasalahan Desa yang Berasal dari Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun Berjalan

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKP Desa Tahun 2020 sampai dengan Semester I Tahun 2020 yang dilaksanakan melalui APB Desa Tahun 2020, seluruh bidang dan kegiatan dapat direalisasikan , namun ada beberapa kegiatan yang tidak bisa terlaksana karena keterbatasan anggaran di tahun 2020. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis diperoleh beberapa catatan progres bidang dan kegiatan pada RKP Desa Tahun 2020 sebagai berikut :

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa :

- 1. Masih Perlunya Penganggaran untuk Kegiatan Pengelolaan Administrasi dan kearsipan Pemerintahan Desa dan Kegiatan

Pengembangan Sistem Informasi Desa (Petugas Kearsipan Desa dan Operator Desa mengundurkan diri);

2. Masih perlunya Penganggaran di tahun 2021 untuk kegiatan Penyelenggaraan Lomba Antar Kewilayahan dan Pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa (Lomba Desa di tahun 2020 diundur pelaksanaannya);

Selain kegiatan tersebut diatas, semua kegiatan yang direncanakan dapat di laksanakan/ terealisasi, namun masih perlu dianggarkan pada tahun 2021 karena merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun;

b. Bidang Pembangunan Desa :

1. Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana/ Prasarana Posyandu/ Polindes/ PKD (Pemeliharaan Poskesdes), Kegiatan Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/ Gang (gang watu dan gang sekar), dan Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Desa (jalan selat batu, jalan sembung dan jalan buluh sari geretek) tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan jumlah anggaran yang di terima di tahun 2020;
2. Masih perlunya penganggaran kembali di tahun 2021 pada Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa;

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan :

1. Pada kegiatan Pembinaan group kesenian dan kebudayaan tingkat desa, Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/ Kota, Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota, dan Penyelenggaraan festival/ Lomba Kepemudaan dan olah raga tingkat desa tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan dana yang diterima dan juga karena bencana yang nasional (Pandemi COVID-19)

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat :

1. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa belum bisa terlaksana/ terealisasi.

Selain kegiatan tersebut diatas, semua kegiatan yang direncanakan dapat di laksanakan/ terealisasi, namun masih perlu dianggarkan pada tahun 2021 karena merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun;

1.3.3. Berdasarakan Prioritas Kebijakan Pembangunan Kabupaten

RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan dalam proses penyusunannya juga harus memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan kabupaten, termasuk di dalamnya memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan kabupaten tahun berikutnya. Hal ini sangat diperlukan karena perencanaan pembangunan Desa harus selaras dengan perencanaan pembangunan kabupaten, sehingga RKP Desa benar-benar mendorong terwujudnya visi misi Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Berdasarkan analisis prioritas kebijakan RKPD Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2020, maka dapat dirumuskan masalah-masalah pembangunan Desa yang dapat dijadikan acuan prioritas kegiatan pada Tahun 2021 adalah kegiatan yang secara efektif mampu mempercepat pemulihan ekonomi melalui integritas pertanian dan pariwisata untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat dengan optimalisasi pembangunan sektor ekonomi kerakyatan serta dapat mengembangkan sinergias antar sector guna mendukung pembangunan pertanian untuk pertumbuhan ekonomi berkualitas.

1.3.4. Berdasarakan Analisis Keadaan Darurat

Analisis keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, tidak diharapkan terjadi berulang dan berada di luar kendali pemerintah Desa, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis keadaan darurat Desa, ditemukan keadaan/potensi terjadinya bencana alam, keadaan mendesak dan keadaan darurat Desa. Adapun keadaan/potensi dimaksud adalah :

- a. Terjangkitnya penyakit rabies dan Demam Berdarah.
- b. Terjadinya banjir akibat tidak adanya got di pinggir Jalan utama.
- c. Terjadinya Pandemi COVID-19 yang berkepanjangan.
- d. Terjadinya gelombang pasang air laut.

BAB III

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang tentang Pembangunan Desa bahwa Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Tujuan pembangunan Desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, meningkatkan kualitas hidup masyarakat Desa dan percepatan penanggulangan kemiskinan masyarakat Desa.

Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
- b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Dokumen RPJM Desa di Desa Sambirenteng telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016 - 2021, sehingga dalam menentukan tujuan dan sasaran pembangunan pada RKP Desa Tahun 2020 mengacu pada Peraturan Desa tersebut.

Visi dan Misi pada RPJM Desa di Desa Sambirenteng Tahun 2016 - 2021 adalah sebagai berikut :

a. Visi

Visi Desa Sambirenteng Tahun 2016 – 2021 yang telah ditetapkan pada RPJM Desa adalah:

Terwujudnya Desa Sambirenteng Yang Sejahtera, Asri, Menjunjung Tinggi Nilai-Nilai Luhur Budaya Yang Terkandung Dalam Falsafah Tri Hita Karana, Pancasila, Dan Undang-Undang Dasar 1945

b. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut maka tindakan yang akan dilakukan selama periode tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Desa Sambirenteng sebagai Desa yang Sosial Ekonomi makin sejahtera;

2. Kondisi Lingkungan Desa yang Asri;
3. Nilai –Nilai Adat dan Budaya yang Lestari, dan
4. Kesadaran masyarakat akan Hak dan Kewajibannya sebagai Warga Negara semakin meningkat.

4.2 Prioritas Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Pembangunan Desa Skala Desa Tahun 2021.

Prioritas Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Pembangunan Desa Skala Desa Tahun 2021 adalah kegiatan pembangunan yang sepenuhnya akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan dianggarkan pada APB Desa sesuai dengan kemampuan Desa, ketersediaan anggaran dan kewenangan Desa. Adapun Prioritas Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Pembangunan Desa Skala Desa Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel. 4.1
Prioritas Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Pembangunan Desa Skala Desa
Tahun 2021

No.	Bidang/Sub Bidang/Kegiatan	Output	Lokasi	Volume
1	2	3	4	5
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa :			
1.1	Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa			
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perbekel	Penghasilan Tetap Perbekel Tunjangan Perbekel	Desa Sambirenteng	1 orang/ 12 bulan
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Penghasilan Tetap Perangkat Desa Tunjangan Tetap Perangkat Desa	Desa Sambirenteng	11 orang/ 12 bulan
1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Perbekel dan Perangkat Desa	Jaminan Sosial Perbekel Jaminan Sosial Perangkat Desa	Desa Sambirenteng	12 orang/ 12 bulan

1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	Operasional Pemerintah Desa	Desa Sambirenteng	1 Paket
1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	Tunjangan BPD	Desa Sambirenteng	5 orang/ 12 bulan
1.1.06	Penyediaan Operasional BPD	Operasional BPD	Desa Sambirenteng	1 Paket
1.2	Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa			
1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset tetap) Perkantoran/ Pemerintahan	Perangkat Komputer Prasarana Kantor Lainnya	Desa Sambirenteng	1 Unit 4 Unit
1.2.02	Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Kantor Desa	Pemeliharaan Gedung dan Prasarana Perkantoran	Desa Sambirenteng	1 Unit
1.3	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Stastik dan Kearsipan			
1.3.01	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan (Surat Pengantar/ Pelayanan KTP, Akta Capil, KK, dll)	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Desa Sambirenteng	1 Paket
1.3.02	Penyusunan/ Pendataan/ Pemutakhiran Profil Desa (Kependudukan dan Potensi Desa)	Dokumen Profil Desa	Desa Sambirenteng	1 Paket
1.3.03	Pengelolaan Administrasi dan kearsipan Pemerintahan Desa	Pengelolaan Administrasi dan kearsi pan Pemerin tahan Desa	Desa Sambirenteng	1 Paket
1.3.05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	Dokumen Pemetaan Kemiskinan Desa Secara Partisipatif	Desa Sambirenteng	1 Paket

1.4	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan			
1.4.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APBDesa (Musdes, Musrenbangdes/ Pra Musrenbang des, dll, bersifat reguler)	Terselenggaranya Musyawarah Desa Reguler	Desa Sambirenteng	7 Kali
1.4.02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rebug warga, dll, yang bersifat non reguler sesuai kebutuhan desa)	Terselenggaranya Musyawarah Desa Non Reguler	Desa Sambirenteng	2 Kali
1.4.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/ RKPDesa, dll)	Dokumen Perencanaan Desa	Desa Sambirenteng	1 Paket
1.4.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDesa/ APBDesa Perubahan/ LPJ APBDesa, dan seluruh dokumen terkait)	Dokumen Keuangan Desa	Desa Sambirenteng	1 Paket
1.4.06	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/ Perkades/ dll diluar dokumen Rencana Pembangunan/ Keuangan)	Dokumen Kebijakan Desa Non Rencana Pembangunan/Keuangan	Desa Sambirenteng	1 Paket
1.4.07	Penyusunan Laporan Perbekel/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Laporan Akhir Tahun Anggaran, Laporan Akhir masa Jabatan, Laporan Keterangan Akhir Tahun Anggaran, Informasi kepada Masyarakat)	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Desa Sambirenteng	1 Paket

1.4.08	Pengembangan Sistem Informasi Desa	Terciptanya system Informasi Desa	Desa Sambirenteng	1 Paket
1.4.10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang desa)	Terselenggaranya dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD	Desa Sambirenteng	1 Paket
1.4.11	Penyelenggaraan Lomba Antar Kewilayahan dan Pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa	Pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba desa	Desa Sambirenteng	1 Paket
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa :			
2.1	Pendidikan			
2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian seragam, Operasional, dll)	Operasional PAUD/ TK/ TKA/ TPQ/ Madrasah Non Formal Milik Desa	TK Silayukti	1 Paket
2.2	Kesehatan			
2.2.01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	Obat- Obatan Terselenggaranya Operasional Poskesdes	Desa Sambirenteng	1 Paket
2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	Makanan Tambahan Terselenggaranya Operasional Posyandu	Desa Sambirenteng	8 Unit 1 Paket

2.2.03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	Jumlah Peserta Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	Desa Sambirenteng	51 Orang
2.2.04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan Lainnya	Desa Sambirenteng	3 Paket
2.2.06	Pengasuhan Bersama Atau Bina Keluarga Balita(BKB)	Terselenggaranya Operasional Pengasuhan Bersama Atau Bina Keluarga Balita(BKB)	Desa Sambirenteng	1 Paket
2.2.08	Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Posyandu/ Polindes/ PKD	Mebelair Posyandu	Desa Sambirenteng	1 Unit
2.2.09	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana/ Prasarana Posyandu/ Polindes/ PKD	Gedung Bangunan Posyandu/ Poskesdes Peralatan Kesehatan Poskesdes		2 Unit 1 unit
2.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
2.3.02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/ Gang	Terpeliharanya Jalan Lingkungan Pemukiman/ Gang	BD. Sambirenteng	20 meter
2.4	Kawasan Pemukiman			
2.4.03	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor,Dll)	Pemeliharaan Sumber Air Bersih	BD. Sambirenteng	1 Unit

2.4.11	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa	Rehabilitas/ Peningkatan Sumber Air Milik Desa		1 Unit
2.5	Kehutanan dan Lingkungan Hidup			
2.5.02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	Terselenggaranya Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa Lainnya	TPST Kerta Jana Desa Sambirenteng	1 Paket
2.5.03	Pelatihan/Sosialisasi/Peny uluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan (Dipilih)	Terselenggaranya Pelatihan/Sosialis asi/Penyuluhan/ Penyadaran tentang LH dan Kehutanan	Pengelola TPST Kerta Jana	1 Paket
2.6	Perhubungan, Komunikasi dan Informatika			
2.6.02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembua tan Poster/ Baliho Informasi Penetapan/ LPJ APBDesa untuk warga dll)	Terwujud nya Poster/ Baliho/ Lainnya untuk informasi kemasyarakat	Desa Sambirenteng	25 Unit
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa :			
3.1	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat			
3.1.01	Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (Pemba ngunan Pos, Pengawasan Pelaksanaan Jadwal ronda/ patroli dll)	Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	Desa Sambirenteng	1 Paket

3.1.03	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	Terselenggaranya Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa		1 Paket
3.2	Kebudayaan dan			
3.2.01	Keagamaan Pembinaan group kesenian dan kebudayaan tingkat desa	Terselenggara ranya pem binaan grup kesenian dan kebuda yaan tingkat desa	Tabuh grup PKK, Seni suara grup PKK	1 Paket
3.2.03	Penyelenggaraan festival kesenian, Adat/ Kebudayaan dan Kagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari-hari besar keagamaan, dll) tingkat desa	Terselenggara ranya upacara Keagamaan	Kantor PemDes, Subak Abian, TPST, dan Pekerjaan Fisik Desa	10 Kali
3.3	Kepemudaan dan Olahraga			
3.3.06	Pembinaan Karang Taruna/ Klub Kepemudaan/ Olahraga Tingkat Desa	Terselenggaranya Pembinaan Karang Taruna/ Klub Kepemudaan/ Olahraga Tingkat Desa	Karang Taruna	1 Paket
3.4	Kelembagaan Masyarakat			
3.4.01	Pembinaan Lembaga Adat	Terselenggaranya Pembinaan Lembaga Adat	Subak Abian Catu	1 Paket

3.4.02	Pembinaan LKMD/ LPM/ LPMD	Terselenggara ranya Pembinaan LKMD / LPM/ LPMD	LPM	1 Paket
3.4.03	Pembinaan PKK	Terselenggaranya Pembinaan PKK	PKK	1 Paket
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa :			
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan			
4.2.05	Pelatihan/Bimtek/ Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	Jumlah Peserta Pelatihan/Bimtek / Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan		30 Orang
4.3.	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa			
4.3.02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Terselenggara ranya pelatihan kepada perangkat desa	Perangkat Desa	11 Orang
4.3.03	Peningkatan Kapasitas BPD	Terselenggara ranya pelatihan kepada anggota BPD	Anggota BPD	5 Orang
4.4.	Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga			
4.4.01	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Jumlah Frekuensi Pelatihan/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Desa Sambirenteng	1 Kali
4.7.	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian			

4.7.04	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	Terselenggaranya Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	Kelompok Pengerajin	1 Paket
5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa :			
5.1	Pananggulangan Bencana			
5.1.1	Penanggulangan Bencana	Prasarana Tanggap Darurat Bencana Perlengkapan Kesehatan Pelayanan Tanggap Darurat Bencana	Desa Sambirenteng	1 Paket
5.2	Keadaan Darurat			
5.2.00	Keadaan Darurat	Tertanganinya Kejadian Keadaan Darurat	Desa Sambirenteng	1 Kali
5.3	Keadaan Mendesak			
5.3.00	Keadaan Mendesak	Bantuan Langsung Tunai Bantuan Bahan Pangan	Desa Sambirenteng	142 KK 10 KK

4.3 Prioritas Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Pembangunan Desa Skala Desa Program Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2021.

Prioritas Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Pembangunan Desa Skala Desa Program Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2021 adalah kegiatan pembangunan yang sepenuhnya akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan dianggarkan pada APB Desa sesuai dengan kemampuan Desa, ketersediaan anggaran dan kewenangan Desa dalam percepatan penanggulangan kemiskinan tingkat Desa. Adapun Prioritas Bidang, Sub

Bidang dan Kegiatan Pembangunan Desa Skala Desa Tahun 2021 dalam percepatan penanggulangan kemiskinan tingkat Desa adalah sebagai berikut :

Tabel. 4.2

Prioritas Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Pembangunan Desa Skala Desa
Program Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2021

No.	Bidang/Sub Bidang/Kegiatan	Output	Lokasi	Volume
1	2	3	4	5
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa :			
1.1	Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa			
1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	Operasional Pemerintah Desa	Desa Sambirenteng	1 Paket 5 orang/
1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	Tunjangan BPD	Desa Sambirenteng	12 bulan
1.1.06	Penyediaan Operasional BPD	Operasional BPD	Desa Sambirenteng	1 Paket
1.2	Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa			
1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset tetap) Perkantoran/ Pemerintahan	Perangkat Komputer Prasarana Kantor Lainnya	Desa Sambirenteng	1 Unit 4 Unit
1.2.02	Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Kantor Desa	Pemeliharaan Gedung dan Prasarana Perkantoran	Desa Sambirenteng	5 Unit
1.3	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan			

1.3.01	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan (Surat Pengantar/ Pel. KTP, Akta, KK, dll)	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Desa Sambirenteng	1 Paket
1.3.02	Penyusunan/ Pendataan/ Pemutakhiran Profil Desa (Kependudukan dan Potensi Desa)	Dokumen Profil Desa	Desa Sambirenteng	1 Paket
1.3.03	Pengelolaan Administrasi dan kearsipan Pemerintahan Desa	Pengelolaan Administrasi dan kearsipan Pemerintahan Desa	Desa Sambirenteng	1 Paket
1.3.05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	Dokumen Pemetaan Kemiskinan Desa Secara Partisipatif	Desa Sambirenteng	1 Paket
1.4	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan			
1.4.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APBDesa (Musdes, Musrenbangdes/ Pra Musrenbangdes, dll, bersifat reguler)	Terselenggaranya Musyawarah Desa Reguler	Desa Sambirenteng	7 Kali
1.4.02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug warga, dll, yang bersifat non reguler sesuai kebutuhan desa)	Terselenggaranya Musyawarah Desa Non Reguler	Desa Sambirenteng	2 Kali
1.4.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/ RKPDesa, dll)	Dokumen Perencanaan Desa	Desa Sambirenteng	1 Paket
1.4.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDesa/	Dokumen Keuangan Desa	Desa Sambirenteng	1 Paket

	APBDesa Perubahan/ LPJ APBDesa, dan seluruh dokumen terkait)			
1.4.06	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/ Perkades/ dll diluar dokumen Rencana Pembangunan/ Keuangan)	Dokumen Kebijakan Desa Non Rencana Pembangu nan/Keuangan	Desa Sambirenteng	1 Paket
1.4.07	Penyusunan Laporan Perbekel/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Laporan Akhir Tahun Anggaran, Laporan Akhir masa Jabatan, Laporan Keterangan Akhir Tahun Anggaran, Informasi kepada Masyarakat)	Laporan Penyelenggaraan Peme rintahan Desa	Desa Sambirenteng	1 Paket
1.4.08	Pengembangan Sistim Informasi Desa	Terciptanya system Informasi Desa	Desa Sambirenteng	1 Paket
1.4.10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang desa)	Terselenggaranya dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD	Desa Sambirenteng	1 Paket
1.4.11	Penyelenggaraan Lomba Antar Kewilayahan dan Pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa	Pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba desa	Desa Sambirenteng	1 Paket
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa :			
2.1	Pendidikan			
2.1.01	Penyelenggaraan	Operasional	TK Silayukti	1 Paket

	PAUD/TK/ TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian seragam, Operasional, dll)	PAUD/ TK/ TKA/ TPQ/ Madrasah Non Formal Milik Desa		
2.2	Kesehatan			
2.2.01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	Obat- Obatan Terseleenggaranya Operasional Poskesdes	Desa Sambirenteng	1 Paket
2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	Makanan Tambahan Terseleenggaranya Operasional Posyandu	Desa Sambirenteng	8 Unit 1 Paket
2.2.03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	Jumlah Peserta Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	Desa Sambirenteng	51 Orang
2.2.04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan Lainnya	Desa Sambirenteng	3 Paket
2.2.06	Pengasuhan Bersama Atau Bina Keluarga Balita(BKB)	Terseleenggaranya Operasional Pengasuhan Bersama Atau Bina Keluarga Balita(BKB)	Desa Sambirenteng	1 Paket
2.2.08	Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Posyandu/ Polindes/ PKD	Mebelair Posyandu	Desa Sambirenteng	1 Unit
2.2.09	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/	Gedung Bangunan		2 Unit

	Pengadaan Sarana/ Prasarana Posyandu/ Polindes/ PKD	Posyandu/ Poskesdes Peralatan Kesehatan Poskesdes		1 Unit
2.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
2.3.02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/ Gang	Terpeliharanya Jalan Lingkungan Pemukiman/ Gang	BD. Sambirenteng	20 meter
2.4	Kawasan Pemukiman			
2.4.03	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor,Dll)	Pemeliharaan Sumber Air Bersih	BD. Sambirenteng	1 Unit
2.4.11	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa	Rehabilitas/ Peningkatan Sumber Air Milik Desa		
2.5	Kehutanan dan Lingkungan Hidup			
2.5.02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	Terselenggaranya Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa Lainnya	TPST Kerta Jana Desa Sambirenteng	1 Paket
2.5.03	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan (Dipilih)	Terselenggaranya Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/ Penyadaran tentang LH dan Kehutanan	Pengelola TPST Kerta Jana	1 Paket
2.6	Perhubungan, Komunikasi dan Informatika			

2.6.02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembua tan Poster/ Baliho Informasi Penetapan/ LPJ APBDesa untuk warga dll)	Terwujud nya Poster/ Baliho/ Lainnya untuk informasi kemasyarakat	Desa Sambirenteng	25 Unit
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa :			
3.1	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat			
3.1.01	Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (Pembangunan Pos, Pengawasan Pelaksanaan Jadwal ronda/ patroli dll)	Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	Desa Sambirenteng	1 Paket
3.1.03	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	Terselenggaranya Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa		1 Paket
3.2	Kebudayaan dan			
3.2.01	Keagamaan Pembinaan group kesenian dan kebudayaan tingkat desa	Terselengganya pem binaan grup kesenian dan kebuda yaan tingkat desa	Tabuh grup PKK, Seni suara grup PKK	1 Paket
3.2.03	Penyelenggaraan festival kesenian, Adat/ Kebudayaan dan Kagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari-hari	Terselengganya upacara Keagamaan	Kantor PemDes, Subak Abian, TPST, dan Pekerjaan	10 Kali

	besar keagamaan, dll) tingkat desa		Fisik Desa	
3.3	Kepemudaan dan Olahraga			
3.3.06	Pembinaan Karang Taruna/ Klub Kepemudaan/ Olahraga Tingkat Desa	Terselenggaranya Pembinaan Karang Taruna/ Klub Kepemudaan/ Olahraga Tingkat Desa	Karang Taruna	1 Paket
3.4	Kelembagaan Masyarakat			
3.4.01	Pembinaan Lembaga Adat	Terselenggaranya Pembinaan Lembaga Adat	Subak Abian Catu	1 Paket
3.4.02	Pembinaan LKMD/ LPM/ LPMD	Terselengga ranya Pembinaan LKMD / LPM/ LPMD	LPM	1 Paket
3.4.03	Pembinaan PKK	Terselenggaranya Pembinaan PKK	PKK	1 Paket
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa :			
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan			
4.2.05	Pelatihan/Bimtek/ Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	Jumlah Peserta Pelatihan/Bimtek / Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Petern akan		30 Orang
4.3.	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa			

4.3.02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	- Terselenggara ranya pelati han kepada perangkat desa	Perangkat Desa	11 Orang
4.3.03	Peningkatan Kapasitas BPD	- Terselenggara ranya pelatihan kepada anggota BPD	Anggota BPD	5 Orang
4.4.	Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga			
4.4.01	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	- Jumlah Frekuensi Pelatihan/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Desa Sambirenteng	1 Kali
4.7.	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian			
4.7.04	Pembentukan/Fasilitasi/ Pelatihan/ Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	- Terselenggaranya Pembentukan/ Fasilitasi/ Pelatihan/ Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	Kelompok Pengerajin	1 Paket
5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa :			
5.1	Pananggulangan Bencana			
5.1.1	Penanggulangan Bencana	- Prasarana Tanggap Darurat Bencana - Perlengkapan Kesehatan - Pelayanan Tanggap Darurat Bencana	Desa Sambirenteng	1 Paket
5.2	Keadaan Darurat			

5.2.00	Kedadaan Darurat	Tertanganinya Kejadian Keadaan Darurat	Desa Sambirenteng	1 Kali
5.3	Kedadaan Mendesak	Bantuan	Desa	142 KK
5.3.00	Kedadaan Mendesak	Langsung Tunai Bantuan Bahan Pangan	Sambirenteng	10 KK

4.4 Prioritas Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Pembangunan Desa Skala Desa Kawasan Perdesaan Tahun 2021.

Prioritas Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Pembangunan Desa Skala Desa Program Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2021 adalah kegiatan pembangunan yang sepenuhnya akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan dianggarkan pada APB Desa sesuai dengan kemampuan Desa, ketersediaan anggaran dan kewenangan Desa yang pelaksanaannya akan dikerjakan dalam bentuk kerjasama antara Desa atau dalam kawasan perdesaan. Adapun Prioritas Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Pembangunan Desa Skala Desa Tahun 2021 Kawasan Perdesaan adalah sebagai berikut :

Tabel. 4.3

Prioritas Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Pembangunan Desa Skala Desa Kawasan Perdesaan Tahun 2021

No.	Bidang/Sub Bidang/Kegiatan	Output	Lokasi	Volume
1	2	3	4	5
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa :			
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa :	-	-	-
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa :	-	-	-
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa :	-	-	-
5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa :	-	-	-

4.5 Prioritas Bidang dan Kegiatan Pembangunan Skala Supra Desa Tahun 2021.

Prioritas Bidang dan Kegiatan Pembangunan Desa Skala Supra Desa Tahun 2021 adalah kegiatan pembangunan yang merupakan kegiatan kewenangan Desa dan atau bukan menjadi kewenangan Desa yang menjadi prioritas kebutuhan masyarakat Desa, tetapi Pemerintah Desa tidak mempunyai ketersediaan anggaran dan atau kemampuan teknis untuk melaksanakan kegiatan dimaksud. Prioritas Bidang dan Kegiatan Pembangunan Desa Skala Supra Desa Tahun 2021 dimaksud akan diusulkan melalui Musrenbangcam oleh delegasi Desa. Adapun prioritas Bidang dan Kegiatan Pembangunan Desa Skala Supra Desa Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel. 4.4

Prioritas Bidang dan Kegiatan Pembangunan Skala Supra Desa Tahun 2021

No.	Bidang/ Kegiatan	Output	Lokasi	Volume
1	2	3	4	5
1.	Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya			
1.1	Penyuluhan PHBS	- Meningkatkan kesehatan	Desa Sambirenteng	3 orang
1.2	Penyuluhan dan Pelayanan Penyakit IVA	- Meningkatkan kesehatan	Desa Sambirenteng	1 kali
1.3	Pelatihan Karyawan BUMDesa	- Menambah pengetahuan karyawan	BUMDesa Kerta Jana	1 kali
2.	Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah :			
2.1	Pengaspalan dan Pembuatan Got Jalan Kabupaten (Jalan Silagading)	- Memperlancar transportasi	Banjar Dinas Silagading	3.000 meter
2.2	Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat kurang mampu	- Masyarakat/ RTM memiliki rumah yang layak huni	Desa Sambirenteng	80 unit

2.3	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sumur Bor Kelompok Air Sanghiang	- Mempermudah Akses Air Minum dan Air Bersih.	Banjar Dinas Sambirenteng	1 Unit
3.	Bidang Ekonomi :			
3.1	Pengadaan sarana dan Prasarana Pengelolaan sampah	Menambah nilai ekonomi sampah plastik Menambah penghasilan para nelayan	TPST Kerta Jana	1 unit mesin
3.2	Pengadaan sarana penangkapan ikan	Menjaga kelestarian terumbu karang dan biota laut	Kelompok Nelayan	2 Jukung fiber dan 2 mesin tempel
3.3	Pengadaan Peralatan Selam		POKWASMAS Jagra Bahari	2 paket peralatan selam

BAB IV
KEBIJAKAN KEUANGAN DESA TAHUN 2021

1.1 Arah Kebijakan Keuangan Desa

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.

Kebijakan Keuangan Pemerintah Desa Sambirenteng berdasarkan pada pendekatan kinerja dan komitmen untuk menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif dan dilaksanakan secara tertib dan disiplin anggaran. Anggaran kinerja adalah suatu anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kegiatan atau output dari rencana alokasi biaya atau input yang ditetapkan dengan memperhatikan kondisi semua komponen keuangan. Transparansi, akuntabilitas, partisipatif dan dilaksanakan secara tertib dan disiplin anggaran merupakan prinsip pengelolaan keuangan yang dilakukan dengan mengefektifkan fungsi pengawasan serta upaya penghematan sehingga dana yang terbatas dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kegiatan pembangunan dan pemerintahan serta berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan keberlanjutan pembangunan.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan tidak dapat dipungkiri salah satunya sangat tergantung pada kemampuan anggaran/keuangan Desa. Berikut disajikan gambaran realisasi pendapatan Pemerintah Desa Sambirenteng Tahun 2016 s/d 2020.

Tabel 3.1
Rencana dan Realisasi Pendapatan Tahun 2016 s.d. 2020
Desa Sambirenteng

NO	Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
1	2016	2.189.008.766,06	2.194.501.919,80	100,25
2	2017	3.035.648.666,92	3.045.164.382,53	100,31
3	2018	2.028.215.000,00	2.056.739.222,95	101,40
4	2019	2.211.765.000,00	2.186.835.425,94	98,87
5	2020	2.068.675.000,00	1.066.151.064,91	51,54
	Jumlah	11.533.312.432,98	10.549.392.425,94	91,47
	Rata-Rata	2.306.3662.486,60	2.344.309.366,92	101,63

Sumber : LPPD Desa. Sambirenteng (Realisasi tahun 2020 Sampai Dengan Semester I)

Ada 3 (Tiga) komponen yang membentuk pendapatan yaitu Pendapatan Asli Desa, Pendapatan Transfer, dan Pendapatan Lain-Lain. Perbandingan realisasi masing-masing komponen (jenis) sumber pendapatan tersebut seperti tersaji pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Persentase Capaian Realisasi Pendapatan
Tahun 2016 - 2020

NO	Jenis Pendapatan	Capaian Realisasi Pendapatan Per Tahun (%)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
4.1	Pendapatan Asli Desa	159,21	130,26	437,34	134,38	0
4.2	Pendapatan Transfer	100	100	100	98,34	51,81
4.3	Pendapatan Lain-Lain	107,75	130,87	90,82	157,77	17,87
	Realisasi Pendapatan (%)	100,25	100,31	209,38	98,87	51,54

Sumber : LPPD Desa Sambirenteng &

Arah kebijakan pengelolaan keuangan Desa Sambirenteng sesuai dengan amanah peraturan perundang-undangan yang berlaku, salah satunya terkait dengan terbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menggantikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Kebijakan pengelolaan keuangan Desa Sambirenteng bahwa sebesar-besarnya kemampuan keuangan Desa akan dipergunakan secara efektif dan efisien dan mencerminkan keperpihakan terhadap kebutuhan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan percepatan penanggulangan kemiskinan di Desa Sambirenteng

Penyusunan perencanaan pembangunan Desa dibahas dan disepakati dalam Musdes dan Musrenbangdes dengan melibatkan seluruh stakeholder masyarakat Desa secara partisipatif. Demikian hasil perencanaan pembangunan Desa dimaksud akan menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran keuangan Desa yang dibahas dan disepakati dengan BPD.

3.2. Proyeksi Keuangan Desa

Berdasarkan Pencermatan dan Analisi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa Desa tahun 2019 dan tahun 2021 (semester I) , maka pendapatan, belanja dan pembiayaan Desa Sambirenteng untuk tahun 2021 diperkirakan sebesar :

a. Pendapatan Desa	Rp	1.614.043.000,00
- Pendapatan Asli Desa	Rp	2.500.000,00
- Transfer	Rp	1.598.543.000,00
- Pendapatan Lain-Lain	Rp	13.000.000,00
b. Belanja Desa	Rp	1.827.561.000,00
- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp	773.936.000,00
- Bidang Pembangunan Desa	Rp	726.208.000,00
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	150.036.000,00
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	16.400.000,00
- Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa.	Rp	105.740.000,00
c. Pembiayaan	Rp	158.227.000,00
- Penerimaan pembiayaan	Rp	178.277.000,00
- Pengeluaran pembiayaan	Rp	20.000.000,00

3.2.1 Proyeksi Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa. Sumber Pendapatan Desa terdiri dari Pendapatan Asli Desa (PAD), Transfer dan Pendapatan Lain. Rencana pendapatan Desa yang akan digunakan adalah perkiraan yang terukur, rasional dan mempunyai kepastian dasar hukumnya. Khusus untuk PAD penerimaan pendapatan dihitung mendasarkan potensi riil dari hasil kajian yang dilakukan secara bertahap.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) sesuai dengan peraturan perundangan diawali dengan proses Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangdes) yang hasilnya dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). RKP Desa menjadi dasar penyusunan APB Desa. Adapun kebijakan penerimaan pendapatan Desa adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2021 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

2. Pendapatan asli Desa dihitung dengan memperhatikan perkembangan pendapatan selama dua tahun terakhir, serta prakiraan masing-masing potensi jenis pendapatan asli Desa.
 3. Penerimaan transfer yaitu Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Bagi Hasil Pajak/Retribusi dan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) sementara mempertimbangkan angka Tahun 2020.
 4. Pendapatan Lain, sementara diperhitungkan pada sumber-sumber pendapatan yang dapat dipastikan.
- Proyeksi pendapatan Desa Tahun 2021 Desa Sambirenteng dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel. 3.3
Proyeksi Pendapatan Desa Tahun 2021

No.	Kelompok dan Jenis Pendapatan	Proyeksi Tahun 2021 (Rp.)
1	2	3
4.1	Pendapatan Asli Desa :	
	1. Hasil Usaha Desa	2.500.000,00
	2. Hasil Aset Desa	0,00
	3. Swadaya Partisipasi Gotong Royong	0,00
	4. Lain-lain PAD	0,00
	Jumlah PAD	2.500.000,00
4.2	Transfer :	
	1. Alokasi Dana Desa	620.177.000,00
	2. Dana Desa	854.277.000,00
	3. Penerimaan Bagi Hasil Pajak/Retribusi	74.089.000,00
	4. Penerimaan Bantuan Provinsi	50.000.000,00
	Jumlah Transfer	1.598.543.000,00
4.3	Pendapatan Lain :	
	1. Hasil kerjasama Desa.	0,00
	2. Bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa.	0,00
	3. Hibah dan sumbangan pihak ketiga.	8.000.000,00
	4. Koreksi kesalahan belanja.	0,00
	5. Bunga bank.	5.000.000,00
	6. Pendapatan lain yang syah.	0,00
	Jumlah Pendapatan Lain	13.000.000,00
	Jumlah Pendapatan Desa	1.614.043.000,00

2020 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2021 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran 2021.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pemerintah Desa dapat menganggarkan investasi jangka panjang dalam bentuk penyertaan modal pada BUM Desa. Penyertaan modal dimaksud APB Desa dianggarkan pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan desa, jenis penyertaan modal Desa, obyek penyertaan modal Desa. Penyertaan Modal Desa dimaksud di atur pada Peraturan Desa. Penyertaan modal Desa bersumber dari penyisihan atas penerimaan pembiayaan dan pendapatan Desa kecuali pendapatan Desa yang ditetapkan penggunaannya menurut peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Desa yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan pembiayaan dan pendapatan Desa kecuali pendapatan Desa yang ditetapkan penggunaannya menurut peraturan perundang-undangan.

Proyeksi pembiayaan Desa Sambirenteng Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabale berikut :

Tabel. 3.5
Proyeksi Pembiayaan Desa Tahun 2021

No.	Kelompok dan Jenis	Proyeksi Pembiayaan Tahun 2021 (Rp.)
1	2	3
6.1	Penerimaan Pembiayaan :	
	1. SiLPA	178.277.000,00
	2. Pencairan Dana Cadangan	0,00
	3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan.	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	178.277.000,00
6.2	Pengeluaran Pembiayaan :	
	1. Pembentukan Dana Cadangan	0,00
	2. Penyertaan Modal Desa	20.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000,00
	Jumlah Pembiayaan	158.277.000,00

5.2	Bidang Pembangunan Desa :	
	1. Pendidikan.	49.248.000,00
	2. Kesehatan.	308.000.000,00
	3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.	8.960.000,00
	4. Kawasan Permukiman.	240.000.000,00
	5. Kehutanan dan Lingkungan Hidup	115.000.000,00
	6. Perhubungan, komunikasi dan informatika.	5.000.000,00
Jumlah Belanja Bidang II		726.208.000,00
5.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan :	
	1. Ketentraman, ketertiban dan Linmas.	19.033.000,00
	2. Kebudayaan dan keagamaan.	61.715.000,00
	3. Kepemudaan dan olah raga.	15.000.000,00
	4. Kelembagaan masyarakat.	54.288.000,00
Jumlah Belanja Bidang III		150.036.000,00
5.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	
	1. Pertanian dan Peternakan.	5.000.000,00
	2. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa.	1.400.000,00
	3. Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga.	5.000.000,00
	4. Perdagangan dan Perindustrian	5.000.000,00
Jumlah Belanja Bidang IV		16.400.000,00
5.5	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Keadaan Mendesak.	
	1. Penanggulangan bencana.	13.740.000,00
	2. Keadaan darurat.	5.000.000,00
	3. Keadaan mendesak.	87.000.000,00
Jumlah Belanja Bidang V		105.740.000,00
Jumlah Belanja Desa		1.772.320.000,00

3.2.3 Proyeksi Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

a. Penerimaan Pembiayaan

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran

3.2.2 Proyeksi Belanja Desa

Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, belanja Desa digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan Desa yang diklasifikasikan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, bidang pelaksanaan pembangunan Desa, bidang pembinaan kemasyarakatan Desa, bidang pemberdayaan masyarakat Desa dan bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak.

Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APB Desa harus lebih fokus terhadap bidang, sub bidang dan kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi Desa. Pemerintah Desa menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam bidang, sub bidang dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Perencanaan bidang, sub bidang dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari bidang, sub bidang dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kerjanya.

Proyeksi Belanja Desa Sambirenteng Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 3.4
Proyeksi Belanja Desa Tahun 2021

No.	Bidang dan Sub Bidang	Proyeksi Belanja Tahun 2021 (Rp.)
1	2	3
5.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa : 1. Penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa 2. Sarana dan prasarana pemerintahan Desa. 3. Administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan. 4. Tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan.	565.390.000,00 28.747.000,00 47.905.000,00 131.894.000,00
Jumlah Belanja Bidang I		773.936.000,00

Pembiayaan Desa merupakan bagian dari struktur APB Desa sebagai penyeimbang antara pendapatan Desa dan belanja Desa. Pemerintah Desa dalam Tahun Anggaran 2021 merumuskan kebijakan pembiayaan Desa untuk mampu menutupi ataupun menyeimbangkan antara belanja Desa dan pendapatan Desa, sehingga dengan demikian segala kebutuhan ataupun defisit anggaran belanja dapat tertutupi dari pembiayaan, khususnya dari kelompok pembiayaan penerimaan Desa.

3.3 Strategi Pencapaian

Dalam upaya pencapaian sasaran ataupun target rancangan struktur APB Desa Tahun 2021, baik yang menyangkut Pendapatan, Belanja maupun Pembiayaan Desa, maka Pemerintah Desa mengembangkan strategi sebagai berikut :

- 1) Identifikasi dan penggalan sumber-sumber pendapatan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD);
- 2) Pengkajian dan penyusunan Perdes Pungutan Desa;
- 3) Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah atasan guna meningkatkan sumber-sumber pendapatan Desa;
- 4) Menyusun agenda prioritas pembangunan untuk memantapkan dan memfokuskan kinerja pelaksanaan pembangunan;
- 5) Menyusun dan memantapkan indikator kinerja program kegiatan pembangunan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan APB Desa;
- 6) Meningkatkan partisipasi/pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan swadaya partisipasi dan gotong royong.


BAB V PENUTUP

Dalam upaya meningkatkan dan menciptakan kinerja Pemerintah Desa yang lebih efektif, optimal dan mencapai sasaran, maka Pemerintah Desa menyusun RKP Desa Tahun 2021. Selanjutnya Perbekel dan penyelenggara Pemerintahan Desa akan melaksanakan program pembangunan sesuai dengan program yang telah dituangkan dalam RKP Desa Tahun 2021.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat Desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat Desa saling bekerjasama membangun Desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di Desa.

RKP Desa merupakan acuan bagi seluruh penyelenggara Pemerintahan Desa, masyarakat Desa dalam melaksanakan pembangunan. Untuk itu kaidah-kaidah pelaksanaannya ditetapkan sebagai berikut :

1. Seluruh penyelenggara Pemerintahan Desa, masyarakat Desa diharapkan melaksanakan program-program pembangunan tahun 2021 sesuai yang tertuang dalam RKP Desa.
2. Dalam Penyusunan Rencana Anggaran Tahun 2021 agar mengupayakan keterpaduan dan sinkronisasi serta keharmonisan dalam pelaksanaannya.
3. Sebagai tindak lanjut dari penyampaian aspirasi oleh semua pihak pada pelaksanaan forum Musrenbangdes maka dirumuskan matrik kegiatan tahun 2021 sebagai lampiran dari RKP Desa.
4. Masyarakat luas dapat berperanserta seluas-luasnya dalam perancangan dan perumusan kebijakan pembangunan Desa serta pengawasan pembangunan Desa.
5. Pada akhir tahun anggaran setiap pelaksana kegiatan anggaran wajib melakukan evaluasi terhadap pencapaian kegiatan pembangunan, juga wajib melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan dan pelaporan hasil-hasilnya kepada Perbekel.



LAMPIRAN II : PERATURAN DESA SAMBIRENTENG
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN 2021.

1. **MATRIK PRIORITAS RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA SKALA DESA TAHUN 2021**
2. **MATRIK PRIORITAS RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN TAHUN 2021**
3. **MATRIK PRIORITAS RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA KAWASAN PERDESAAN TAHUN 2021**
4. **DAFTAR PRIORITAS KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA TAHUN 2022 YANG AKAN DIUSULKAN KE OPD MELALUI MUSRENBANGCAM TAHUN 2021**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2021**

**PEMERINTAH DESA SAMBIRENTENG
KECAMATAN TEJAKULA, KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2020**

**MATRIK PRIORITAS RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA SKALA DESA
TAHUN 2021**

Desa : Sambirenteng
Kecamatan : Tejakula
Kabupaten : Buleleng
Provinsi : Bali


NO	BIDANG/ SUB BIDANG/ KEGIATAN			LOKASI	VOLUME	SATUAN	BIAYA (Rp.)	BASARAK					WAKTU PELAKSANAAN			PKD	PKD	PKD
	BIDANG	SUB BIDANG	KEGIATAN					JUMLAH LAKI-LAKI	PEREMP/ UAN	A.RTM	DURASI	MULAI	SELESAI	Jumlah Laki-Laki	PEREMP/ UAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	1	Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perbeker	Desa Sambirenteng	1 orang	1 orang	76.800.000,00	1	1	-	-	12 bulan	Januari	Desember	PK PKD	-
		2		02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa Sambirenteng	11 orang	11 orang	372.480.000,00	11	8	3	-	12 bulan	Januari	Desember	PK PKD	-
		3		03	Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Perbeker dan Perangkat Desa	Desa Sambirenteng	12 orang	12 orang	14.820.000,00	11	8	3	-	12 bulan	Januari	Desember	PK PKD	-
		4		04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	Desa Sambirenteng	1 paket	1 paket	51.410.000,00	5.602	2.913	2.689	386	12 bulan	Januari	Desember	PK PKD	-
		5		05	Penyediaan Tunjangan BPD	Desa Sambirenteng	5 orang	5 orang	40.500.000,00	5	4	1	-	12 bulan	Januari	Desember	PK PKD	-
		6		06	Penyediaan Operasional BPD	Desa Sambirenteng	1 paket	1 paket	9.380.000,00	5.602	2.913	2.689	386	12 bulan	Januari	Desember	PK PKD	-
	2		Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	01	Penyediaan Sarana (aset tetap) Perkantoran/ Pemerintahan	Desa Sambirenteng	5 Unit	5 Unit	12.400.000,00	5.602	2.913	2.689	386	12 bulan	Januari	Desember	PK PKD	-
		2		02	Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Kantor Desa	Desa Sambirenteng	1 Unit	1 Unit	16.347.000,00	5.602	2.913	2.689	386	12 bulan	Januari	Desember	PK PKD	-
	3		Administrasi Kepen dudukan, Pencatatan Sipi, Statistik dan Kearsipan	01	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Desa Sambirenteng	1 paket	1 paket	18.000.000,00	5.602	2.913	2.689	386	12 bulan	Januari	Desember	PK PKD	-
		2		02	Penyusunan/ Penataan/ Penulisan/ Profil Desa	Desa Sambirenteng	1 paket	1 paket	17.674.000,00	5.602	2.913	2.689	386	12 bulan	Januari	Desember	PK PKD	-
		3		03	Pengelolaan Administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	Desa Sambirenteng	1 paket	1 paket	7.731.000,00	5.602	2.913	2.689	386	12 bulan	Januari	Desember	PK PKD	-
		5		05	Penataan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	Desa Sambirenteng	1 Paket	1 Paket	4.500.000,00	5.602	2.913	2.689	386	2 Bulan	Januari	Februari	PK PKD	-

NO	BIDANG/ SUB BIDANG/ KEGIATAN		LOKASI	VOLUME	BATUAN	BIAYA (Rp.)	BARANGAN			WAKTU PELAKSANAAN			PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN	TIM YANG MELAKUKAN ANJARAN KEGIATAN			
	BIDANG	SUB BIDANG					KEGIATAN	JUMLAH	LAKI LAKI	PEREMP UAN	A.RTM	DURASI			MEJAL	SELESAI	
4	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	01	Desa Sambirenteng	7	Kali	13.220.000,00	5.602	2.913	2.689	386	12 bulan	Januari	Desember	PK PKD	-		
			Desa Sambirenteng	2	Kali	3.100.000,00	5.602	2.913	2.689	386	12 bulan	Januari	Desember	PK PKD	-		
			Desa Sambirenteng	1	paket	6.158.000,00	5.602	2.913	2.689	386	12 bulan	Januari	Desember	PK PKD	-		
			Desa Sambirenteng	1	paket	18.297.000,00	5.602	2.913	2.689	386	12 bulan	Januari	Desember	PK PKD	-		
			Desa Sambirenteng	1	paket	6.000.000,00	5.602	2.913	2.689	386	12 bulan	Januari	Desember	PK PKD	-		
			Desa Sambirenteng	1	paket	14.500.000,00	5.602	2.913	2.689	386	12 bulan	Januari	Desember	PK PKD	-		
			Desa Sambirenteng	1	paket	24.000.000,00	5.602	2.913	2.689	386	12 bulan	Januari	Desember	PK PKD	-		
			Desa Sambirenteng	1	paket	30.000.000,00	5.602	2.913	2.689	386	12 bulan	April	Agustus	Desember	PK PKD	-	
			Desa Sambirenteng	1	paket	16.619.000,00	5.602	2.913	2.689	386	12 bulan	Januari	Desember	Desember	PK PKD	-	
			Desa Sambirenteng	1	paket	773.936.000,00											
			Desa Sambirenteng	1	paket	49.248.000,00	1	Paket		5.602	2.913	2.689	386	12 bulan	Januari	Desember	PK PKD
2	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1	Desa Sambirenteng	1	Paket	165.000.000,00	5.602	2.913	2.689	386	12 bulan	Januari	Desember	PK PKD	-		
			Desa Sambirenteng	1	Paket	37.500.000,00	5.602	2.913	2.689	386	12 bulan	Januari	Desember	PK PKD	-		
			Desa Sambirenteng	1	Paket	5.000.000,00	5.602	2.913	2.689	386	12 bulan	Januari	Desember	PK PKD	-		
2	Kesehatan	01	Desa Sambirenteng	1	Paket												
			Desa Sambirenteng	1	Paket												
			Desa Sambirenteng	1	Paket												
2	Kesehatan	02	Desa Sambirenteng	1	Paket												
			Desa Sambirenteng	1	Paket												
			Desa Sambirenteng	1	Paket												
2	Kesehatan	03	Desa Sambirenteng	1	Paket												
			Desa Sambirenteng	1	Paket												
			Desa Sambirenteng	1	Paket												

NO	BIDANG/ SUB BIDANG/ KEGIATAN			LOKASI	VOLUME	BATUAN	BIAYA (Rp.)	BABARAN				WAKTU PELAKSANAAN			PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN	TITIK YASRI MELAKSAN KEGIATAN	
	BIDANG	SUB BIDANG	KEGIATAN					JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	A-RTM	DURASI	MULAI	SELESAI			
3	PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	1	Jumlah Perbidang 2	04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kecamatan	Desa Sambirenteng	3 Paket	31.500.000,00	5.602	2.913	2.689	386	12 bulan	Januari	Desember	PK PKD	-
				06	Pengasuhan bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	Desa Sambirenteng	1 Paket	9.000.000,00	5.602	2.913	2.689	386	12 bulan	Januari	Desember	PK PKD	-
				08	Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Posyandu/ Polindes/ PKD	Desa Sambirenteng	1 Unit	5.000.000,00	5.602	2.913	2.689	386	1 bulan	April	Mai	PK PKD	-
				09	Pembangunan/Rehabilitasi/Perbaikan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	Polindes Desa Sambirenteng	3 Unit	55.000.000,00	5.602	2.913	2.689	386	1 bulan	Januari	Februari	TPK	-
				02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/ Gang	Banjar Dinas Sambirenteng	20 Meter	8.960.000,00	1.672	853	819	22	1 bulan	Agustus	September	TPK	-
				03	Pemeliharaan Sumber Air Bersih/ Milik Desa (Mata Air/Tandon/ Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)	Banjar Dinas Sambirenteng	1 unit	150.000.000,00	1.672	853	819	22	2 bulan	Agustus	Oktober	TPK	-
				11	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sumber Air Bersih/ Milik Desa	Banjar Dinas Sangading	1 unit	90.000.000,00	1.181	597	584	31	2 bulan	Maret	Mai	TPK	-
				02	Pengelolaan Lingkungan Hidup/ Milik Desa	Desa Sambirenteng	1 Paket	110.000.000,00	5.602	2.913	2.689	386	12 bulan	Januari	Desember	PK PKD	-
				03	Pelatihan/ Sosialisasi/ Penyuluhan/ Penyadaman tentang Lingkungan hidup dan kesehatan	Desa Sambirenteng	1 Paket	5.000.000,00	5.602	2.913	2.689	386	12 bulan	Januari	Desember	PK PKD	-
				02	Penyelenggaraan Informasi Publik/ Desa	Desa Sambirenteng	25 Unit	5.000.000,00	5.602	2.913	2.689	386	12 bulan	Januari	Desember	PK PKD	-
				01	Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	Desa Sambirenteng	1 paket	15.198.000,00	31	31	-	386	12 bulan	Januari	Desember	PK PKD	-
04	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal/ Desa	Desa Sambirenteng	1 paket	3.835.000,00	31	31	-	386	12 bulan	Januari	Desember	PK PKD	-				

NO	BIDANG/ SUB BIDANG/ KEGIATAN			LOKASI	VOLUME	SATUAN	BIAYA (Rp.)	BASARAH						PELABARAN KEGIATAN ANGGARAN	TMT YANG MELAKSANAKAN AKAN KEGIATAN	
	BIDANG	SUB BIDANG	KEGIATAN					JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMP. UJAN	A.KTM	DIPERASI	MULAI			SELESAI
4	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	2	Kebudayaan dan Keagamaan	01	Pembinaan group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	1 Paket	9.800.000,00	80	55	25	386	9 bulan	Agrib	Desember	PK PKD	-
				03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/ Kebu dayasan, dan Keagamaan	5 Paket	51.915.000,00	5.602	2.913	2.689	386	12 bulan	Januari	Desember	PK PKD	-
				06	Pembinaan Karang Taruna/ Klub Kepenulisan / Klub Olah Raga	1 paket	15.000.000,00	5.602	2.913	2.689	386	1 bulan	Mei	Juni	PK PKD	-
				01	Pembinaan Lembaga Adat	1 Paket	13.985.000,00	5.602	2.913	2.689	386	12 bulan	Januari	Desember	PK PKD	-
				02	Pembinaan LKMD / LPM/ LPMD	1 paket	7.604.000,00	25	19	6	386	12 bulan	Januari	Desember	PK PKD	-
				03	Pembinaan PKK	1 paket	32.699.000,00	25	3	22	386	12 bulan	Januari	Desember	PK PKD	-
				Jumlah Per Bidang 3							150.036.000,00					
4	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	3	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	05	Pelatihan/ Bimtek/ Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	30 orang	5.000.000,00	30	18	12	10	6 jam	09.00	15.00	PK PKD	-
				02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	11 orang	900.000,00	11	8	3	386	6 jam	09.00	15.00	PK PKD	-
				03	Peningkatan Kapasitas BPD	5 orang	500.000,00	5	4	1	386	6 jam	09.00	15.00	PK PKD	-
				01	Pelatihan/Pernyuluhan Pemberdayaan Perempuan	1 Kali	5.000.000,00	30	0	30	10	6 Jam	09.00	15.00	PK PKD	-
				04	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/ Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll)	1 Kali	5.000.000,00	30	30	0	10	6 Jam	09.00	15.00	PK PKD	-
				7	Perdagangan dan Perindustrian	1 Kali	5.000.000,00	30	30	0	10	6 Jam	09.00	15.00	PK PKD	-
				Jumlah Per Bidang 4							16.400.000,00					

NO	BIDANG/ SUB BIDANG/ KEGIATAN			LOKASI	VOLUME	SATUAN	BIAYA (Rp.)	SABARAN			WAKTU PELAKSANAAN			PELAKSANA KEGIATAN ALOKASI	TIM YANG MELAKSANAKAN AKAN KEGIATAN		
	BIDANG	SUB BIDANG	KEGIATAN					JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	A. RTM	DURASI	MULAI			SELESAI	
5	PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAR DESA	1	Penanggulangan Bencana	01	Penanggulangan Bencana	1	paket	13.740.000,00	5.602	2.913	2.689	386	12 bulan	Januari	Desem ber	PK PKD	-
		2	Keadaan Darurat	01	Keadaan Darurat	1	paket	5.000.000,00	5.602	2.913	2.689	386	12 bulan	Januari	Desem ber	PK PKD	-
		3	Keadaan Mendesak	01	Keadaan Mendesak	1	paket	87.000.000,00	5.602	2.913	2.689	386	12 bulan	Januari	Desem ber	PK PKD	-
Jumlah Per Bidang 5																	



MATRIK PRIORITAS RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN TAHUN 2021

Desa : Sambirenteng
 Kecamatan : Tejakula
 Kabupaten : Buleleng
 Provinsi : Bali


NO	BIDANG	BIDANG/ SUB BIDANG/ KEGIATAN			LOKASI	VOLUME	SATUAN	BIAYA (Rp.)	SASARAN						PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN	TEM TANGGULANG KEGIATAN		
		KEGIATAN	5	6					7	8	9	10	JUMLAH	LAKI-LAKI			PEREMP/ UAN	A.RTM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	1	1	1	04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	Desa Sambirenteng	1 paket	1 paket	51.410.000,00	5.602	2.913	2.689	386	12 bulan	Januari	Desember	PK PND	-
				05	Penyediaan Tunjangan BPD Desa	Desa Sambirenteng	5 orang	5 orang	40.500.000,00	5	4	1	-	12 bulan	Januari	Desember	PK PND	-
				06	Penyediaan Operasional BPD Desa	Desa Sambirenteng	1 paket	1 paket	9.380.000,00	5.602	2.913	2.689	386	12 bulan	Januari	Desember	PK PND	-
		2	2	01	Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	Desa Sambirenteng	5 Unit	5 Unit	12.400.000,00	5.602	2.913	2.689	386	12 bulan	Januari	Desember	PK PND	-
				02	Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Kantor Desa	Desa Sambirenteng	1 Unit	1 Unit	16.347.000,00	5.602	2.913	2.689	386	12 bulan	Januari	Desember	PK PND	-
		3	3	01	Administrasi Kepen diwujudkan, Pencatatan dan Statistik dan Kebersihan	Desa Sambirenteng	1 paket	1 paket	18.000.000,00	5.602	2.913	2.689	386	12 bulan	Januari	Desember	PK PND	-
				02	Penyusunan/ Penataan/ Pemutakhiran Profil Desa	Desa Sambirenteng	1 paket	1 paket	17.674.000,00	5.602	2.913	2.689	386	12 bulan	Januari	Desember	PK PND	-
				03	Pengelolaan Administrasi dan Kebersihan pemerintahan desa	Desa Sambirenteng	1 paket	1 paket	7.731.000,00	5.602	2.913	2.689	386	12 bulan	Januari	Desember	PK PND	-
				05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	Desa Sambirenteng	1 Paket	1 Paket	4.500.000,00	5.602	2.913	2.689	386	2 Bulan	Januari	Februari	PK PND	-
		4	4	01	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Desa Sambirenteng	7 Kuli	7 Kuli	13.220.000,00	5.602	2.913	2.689	386	12 bulan	Januari	Desember	PK PND	-
				02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	Desa Sambirenteng	2 Kuli	2 Kuli	3.100.000,00	5.602	2.913	2.689	386	12 bulan	Januari	Desember	PK PND	-
				03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	Desa Sambirenteng	1 paket	1 paket	6.158.000,00	5.602	2.913	2.689	386	12 bulan	Januari	Desember	PK PND	-
				04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	Desa Sambirenteng	1 paket	1 paket	18.297.000,00	5.602	2.913	2.689	386	12 bulan	Januari	Desember	PK PND	-
				06	Penyusunan Kebijakan Desa	Desa Sambirenteng	1 paket	1 paket	6.000.000,00	5.602	2.913	2.689	386	12 bulan	Januari	Desember	PK PND	-

NO	BIDANG/ SUB BIDANG/ KEGIATAN		LOKASI	VOLUME	BATUAN	BIAYA (Rp.)	SABAHAN						WAKTU PELAKSANAAN	PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN	TIM YANG MELAKUKAN KEGIATAN						
	BIDANG	SUB BIDANG					KEGIATAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	A.R.T.M	DURASI				MULAI	SELESAI				
2	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1	Pendidikan	Desa Sambirenteng	1 Paket	49.248.000,00	5.602	2.913	2.689	386	12 bulan	Januari	Desember	PK PKD	-						
							01	Penyelenggaraan PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah Non Formal Milik Desa													
							2	Kesehatan	Desa Sambirenteng	1 Paket	165.000.000,00	5.602	2.913	2.689		386	12 bulan	Januari	Desember	PK PKD	
												01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa(PKD)/ Polindes Milik Desa								
							2	Kesehatan	Desa Sambirenteng	1 Paket	37.500.000,00	5.602	2.913	2.689		386	12 bulan	Januari	Desember	PK PKD	-
												02	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Inesentif Kader Posyandu)								
							2	Kesehatan	Desa Sambirenteng	3 Paket	31.500.000,00	5.602	2.913	2.689		386	12 bulan	Januari	Desember	PK PKD	-
												03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan								
							2	Kesehatan	Desa Sambirenteng	1 Paket	9.000.000,00	5.602	2.913	2.689		386	12 bulan	Januari	Desember	PK PKD	-
												06	Pengasuhan bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)								
							2	Kesehatan	Desa Sambirenteng	1 Unit	5.000.000,00	5.602	2.913	2.689		386	1 bulan	April	Mei	PK PKD	-
08	Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Posyandu/ Polindes/ PKD																				
2	Kesehatan	Polindes Desa Sambirenteng	3 Unit	55.000.000,00	5.602	2.913	2.689	386	1 bulan	Januari	Februari	TPK	-								
					09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD															

NO	BIDANG/ SUB BIDANG/ KEGIATAN			LOKASI	VOLUME	BATUAN	BIAYA (Rp.)	BAHARAN			WAKTU PELAKSANAAN			PELAKSANA KEGIATAN BERGASAR	TIM YANG MELAKUKAN AKAN KEGIATAN		
	BIDANG	SUB BIDANG	KEGIATAN					JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMP-UAN	AJRTM	DURASI	MEYAS			SELESAI	
3	PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	1	Keterbacaan, Keterampilan Umum, dan Perlindungan Masyarakat	01	Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamatan Desa	1 paket	15.198.000,00	31	-	386	12 bulan	Januari	Desem ber	FK PKD	-		
				04	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	1 paket	3.835.000,00	31	-	386	12 bulan	Januari	Desem ber	FK PKD	-		
		2	Kebudayaan dan Keagamaan	01	Pembinaan group kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	1 Paket	9.800.000,00	80	25	386	9 bulan	April	Desem ber	FK PKD	-		
				03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/ Kebu dayaan, dan Keagamaan	5 Paket	51.915.000,00	5.602	2.913	2.689	386	12 bulan	Januari	Desem ber	FK PKD	-	
		3	Kepemudaan dan Olah Raga	06	Pembinaan Karang Taruna/ Klub Kepemudaan / Klub Olah Raga	1	1 paket	15.000.000,00	5.602	2.913	2.689	386	1 bulan	Mei	Juni	FK PKD	-
						01	Pembinaan Lembaga Adat	1 Paket	13.985.000,00	5.602	2.913	2.689	386	12 bulan	Januari	Desem ber	FK PKD
4	Kelembagaan Masyarakat	02	Pembinaan LKMD / LPM/ LPMD	1	1 paket	7.604.000,00	25	19	6	386	12 bulan	Januari	Desem ber	FK PKD	-		
				03	Pembinaan PKK	1 paket	32.699.000,00	25	3	22	386	12 bulan	Januari	Desem ber	FK PKD	-	
Jumlah Per Bidang 2							726.208.000,00										
Jumlah Per Bidang 3							150.036.000,00										

70 **Rencana Kerja Pemerintah Desa Sambirenteng Tahun 2021**


NO	BIDANG/ SUB BIDANG/ KEGIATAN			LOKASI	VOLUME	BATUAN	BIAYA (Rp.)	BARANG				WAKTU PELAKSANAAN			PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN	TIM YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN					
	BIDANG	SUB BIDANG	KEGIATAN					JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMP/UAH	AJTM	DURASI	MULAI	SELESAI							
4	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	2	Pertanian dan Perikanan	Pelatihan/ Bimtek/ Pengamatan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	Desa Sambirenteng	30 orang	5.000.000,00	30	18	12	10	6 jam	09/09	15/09	PA, PKD	-					
								3	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Desa Sambirenteng	11 orang	900.000,00	11	8	3	386	6 jam	09/09	15/09	PA, PKD	-
													5	4	1	386	6 jam	09/09	15/09	PA, PKD	-
		4	Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Pelatihan/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Desa Sambirenteng	1 Kali	5.000.000,00	30	0	30	10	6 Jam	09/09	15/09	PA, PKD	-					
								30	30	0	10	6 Jam	09/09	15/09	PA, PKD	-					
		5	PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAS DESA	1	Pemanngulan Bencana	Desa Sambirenteng	1 paket	13.740.000,00	5.602	2.913	2.689	386	12 bulan	Januari	Desem ber	PA, PKD	-				
									5.602	2.913	2.689	386	12 bulan	Januari	Desem ber	PA, PKD	-				
5.602	2.913								2.689	386	12 bulan	Januari	Desem ber	PA, PKD	-						
Jumlah Per Bidang 4							16.400.000,00														
Jumlah Per Bidang 5							105.740.000,00														



**MATRIK PRIORITAS RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA KAWASAN PERDESAAN
TAHUN 2021**

Desa : Sambirenteng
 Kecamatan : Tejakula
 Kabupaten : Buleleng
 Provinsi : Bali

NO	BIDANG/ SUB BIDANG/ KEGIATAN			LOKASI	VOLUME	SATUAN	BIAYA (Rp.)	BASARAH			WAKTU PELAKSANAAN			PELAKSANA KEGIATAN ALOKASIAN	TIM YANG MELAKUKAN AKSIAN KEGIATAN			
	BIDANG	SUB BIDANG	KEGIATAN					JUMLAH LAKI-LAKI	PEREMPUAN	A.RTM	DURASI	MULAI	SELESAI					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA																	
Jumlah Per Bidang 1																		
2	PELAK SANAAN PEMBANGUNAN DESA						0,00											
Jumlah Perbidang 2																		
3	PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA						0,00											
Jumlah Per Bidang 3																		
4	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA						0,00											
Jumlah Per Bidang 4																		
5	PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAS DESA						0,00											
Jumlah Per Bidang 5																		




DAFTAR USULAN RKP DESA PRIORITAS KEGIATAN TAHUN 2022

Desa : Sambirenteng
 Kecamatan : Tejakula
 Kabupaten : Buleleng
 Provinsi : Bali

NO	BIDANG/ KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN/ KELUARAN	VOLUME	LOKASI	JUMLAH PEMANFAAT	TUJUAN USULAN/JUMLAH PEMBIAYAAN				KETERANGAN	
						SKPD/ LAIN-LAIN					TOTAL
						APBD KAB.	APBD. PROV	APEN	LAI-LAIN		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
1	BIDANG SOSIAL BUDAYA										
	a. Penyuluhan PHBS	Meningkatkan kesehatan	4 Kali	Desa Sambirenteng	Masyarakat Desa Sambirenteng	10.000.000,00				10.000.000,00	Dinas Kesehatan
	b. Penyuluhan dan Pelayanan Penyakit IVA	Meningkatkan kesehatan	4 Kali	Desa Sambirenteng	Masyarakat Desa Sambirenteng	10.000.000,00				10.000.000,00	Dinas Kesehatan
	c. Pelatihan Karyawan BUMDesa	Menambah pengetahuan bagi karyawan	1 Kali	Desa Sambirenteng	Karyawan BUM Desa	10.000.000,00				10.000.000,00	Dinas PMD
2	BIDANG FISIK DAN INFRASTRUKTUR										
	a. Pengaspalan dan Pembuatan Got Jalan Kabupaten (Jalan Silagading)	Memperlancar transportasi	3.500 Meter	Banjar Dinas Silagading	Masyarakat Desa Sambirenteng	2.700.000.000,00				2.700.000.000,00	Dinas PUPR
	b. Fasilitas dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat kurang mampu	Masyarakat memiliki rumah yang layak pakai	80 Unit	Desa Sambirenteng	Masyarakat Desa Sambirenteng	1.360.000.000,00				1.360.000.000,00	Dinas Perumahan
	c. Pembangunan/Rehabilitasi i/ Peningkatan Sumur Bor Kelompok Air Sanghiang	Memperudah Akses Air Bersih Bagi Warga	1 Unit	Banjar Dinas Sambirenteng	Masyarakat Desa Sambirenteng			750.000.000,00		750.000.000,00	Balai Sungai Bah-Perinda

NO	BIDANG/ KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN/ KELUARAN	VOLUME	LOKASI	JUMLAH PEMANFAAT	TUJUAN USULAN/ JUMLAH PEMERIKSAAN				KETERANGAN	
						SKPD/ LAIN-LAIN					
						APBD KAB.	APBD, PROV.	APBN	LAIN-LAIN		
3	BIDANG EKONOMI										
	a. Pengadaan sarana dan Prasarana Pengelolaan sampah	Menambah Nilai Ekonomi Sampah Plastik	1 Unit	Desa Sambirenteng	Masyarakat Desa Sambirenteng	50.000.000,00				50.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
	b. Pengadaan sarana penangkapan ikan	Meningkatkan penghasilan para nelayan	3 Unit	Desa Sambirenteng	Kelompok Nelayan Segara Bangsal Lestari	200.000.000,00				200.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
	c. Pengadaan Peralatan Selam	Menjaga kelestarian terumbu karang dan biota laut	2 Unit	Desa Sambirenteng	Pokmaswas Jagra Bahari	70.000.000,00				70.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
	JUMLAH TOTAL					4.410.000.000,00				750.000.000,00	



BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD

Nomor : 10/DS Sambirenteng/2020

Nomor : 19/BPD Sambirenteng/2020

KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD
DESA SAMBIRENTENG
TENTANG
PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA TAHUN 2021
MENJADI
PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2021


Pada hari ini Jumat tanggal Sembilan bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. I WAYAN GINANTRI : Perbekel Sambirenteng dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Sambirenteng selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. I NOMAN ABIANA : Ketua BPD Desa Sambirenteng dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sambirenteng selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa :




















1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah membahas Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021.
2. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menetapkan Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 menjadi Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021.
3. **PIHAK KEDUA** akan menerbitkan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang Kesepakatan Penetapan Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 menjadi Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021.
4. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Bupati sebagai bahan pembinaan dan pengawasan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diundangkan.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap-2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya



DAFTAR HADIR

Hari/tgl : JUMAT, 9 OKTOBER 2020
 Tempat : RUANG RAPAT KANTOR DERBEREL
 Acara : PENEBAHAN RANCANGAN PERATURAN DESA
 TENTANG RPD DESA TAHUN 2021 MENYATU
 PERATURAN DESA TENTANG RPD DESA TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	I. WIPU Giman Tee	Perbevel	
2.	INYOMAN ABICANI	KETUA BPD	
3.	INYOMAN SUOWARSA	WIK. BPD	
4.	INYOMAN SUMARZA	ANGGOTA BPD	
5.	INYM. SUDERANA	← BPD	
6.	I MADE SETIAWAN	SERDUS	
7.	Kebut kikiuan	K. LPM	
8.	Made Sadnyana	KPD Benben	
9.	Kebut Murtanaw	KPD Sambirantig	
10.	Made Sasthini	Kasi Pemerintahan	
11.	Made Sarda S	Kasi Kesej.	
12.	WENSAH MAS.	KDA SAKSIBIRAO TENG	
13.	I Wayan Taman	KDA Geretek	
14.	NI LUH SRI ELAJANI	SEKRETARIS BPD	
15.	Luh Barak Sivahini	K. TU - Caum	
16.	Made Ari	K. Keu	
17.	Gd. Putra Silianta	Kaur Perene.	
18.	I Gede Agus Sastroan	Kasi Pelayanan	
19.	Ngn. Gustus	PLD	



KABUPATEN BULELENG
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA SAMBIRENTENG, KECAMATAN TEJAKULA, KABUPATEN BULELENG

NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG
KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA MENGENAI
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDesa) MENJADI PERATURAN DESA
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDesa)
DESA SAMBIRENTENG TAHUN 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAMBIRENTENG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa sesuai dengan daftar skala prioritas program dan kegiatan dalam bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberayaan masyarakat yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) maka perlu dibuat Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) sebagai penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Sambirenteng Tahun 2021;
 - c. bahwa sebelum peraturan desa sebagaimana dimaksud huruf c ditetapkan Perbekel, perlu dibahas dan disepakati bersama antara Perbekel dan BPD tentang RKP Desa Tahun 2021;
 - d. bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan BPD
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421):

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Ke Dua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten

Buleleng Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1);

10. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Desa Sambirenteng Tahun 2016 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Kesepakatan Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 menjadi Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021;
- KEDUA : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 menjadi Peraturan Desa Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 dan ditetapkan oleh Perbekel;
- KETIGA : Keputusan kesepakatan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sambirenteng
pada Tanggal 9 Oktober 2020
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA SAMBIRENTENG

